

TESIS

**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DEBITUR
TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PASCA KEMATIAN
DEBITUR**

(MENURUT KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM)



NAMA : WAN PUJI ALIVIA YUSUF

NIM : 22921099

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DEBITUR TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT PASCA KEMATIAN DEBITUR**

Oleh:

NAMA : WAN PUJI ALIVIA YUSUF

NIM :22921099

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H
Pembimbing 2

Yogyakarta, 19 Juni 2022

Nurhadi Darussalam, S.H., M.H

Yogyakarta, 21/6/22

Mengetahui

**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Dr. Nurjihad S.H., M.H



**HALAMAN PENGESAHAN
TESIS
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DEBITUR TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT PASCA KEMATIAN DEBITUR
(MENURUT KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM)**

Oleh:

NAMA : WAN PUJI ALIVIA YUSUF

NIM :22921099

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada *Senin, 7 Juli 2025* dengan Predikat A-
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Dr. Umar Harris Sanjaya, S.H., M.H

Yogyakarta, 18 Juli 2025

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Penguji 1

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WAN PUJI ALIVIA YUSUF S.H

NIM : 22921099

Adalah adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PASCA KEMATIAN DEBITUR** Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan dalam penyusunannya tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip kepemilikan karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Taikaltas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan Imeyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 23 Juni 2025

WAN PUJI ALIVIA YUSUF S.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupannya

(Q. S Al-Baqarah: 286)

相変わらずこのノリにはついて行けん

As Usual, I Can't Keep Up With Their Crazyness

(Hyuga Neji - 日向ネジ)

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan persembahan atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan akal kepada saya untuk mengarungi dunia, selain itu karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta dan kepada diri saya sendiri karena tidak menyerah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat berserta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis ucapkan atas selesainya karya tulis ilmiah tesis ini dengan judul "Pembatasan Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Pasca Kematian Debitur (Menurut Kuh Perdata Dan Hukum Islam)", sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Segala upaya, tenaga, dan waktu, semuanya penulis curahkan demi menyelesaikan tesis ini. Tentu saja ini semua tidak luput dari doa dan dukungannya banyak orang kepada penulis. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang turut serta hadir dan mengambil bagiannya masing-masing dalam kesuksesan penulisan tesis ini:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H, selaku Pembimbing tesis penulis yang banyak memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing tesis penulis yang banyak memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kedua orang tua penulis Wan Irwan Yusuf dan Sugiarti, yang telah banyak memberikan dukungan serta doanya dalam kehidupan penulis. Serta membantu penulis melewati masa sulit dalam kehidupan.
9. Kakak dan adik penulis dari keluarga besar Wan Ilyas, Ika Qoriah Nursuci, Muhammad Jefri Kurniawan, Farhan Filya Oktama, Muhammad Farris Septiawan, Ika Soleha Purti, Chairul Azmi Badilla Aulia, Habiburrahman Azmi Aulia, Khaizan El Wafi, Rayyan Malik Ibrahim, Shanum Danin Kamila, Yang Membawa Tawa Dihari-Hari Penulis.
10. Kakak dan adik penulis dari keluarga besar Solihin, Nur Anisa Muliastari dan Afifah Nurhasna, yang selalu menjadi tempat cerita penulis dan membantu penulis.
11. Muhammad Jefri Kurniawan, S.H., LL.M, M.H, yang selalu membantu penulis dalam melewati masa-masa perkuliahan.
12. Teman-teman yang penulis sayangi dan selalu bisa penulis andalkan Yuli Anggraini J, Fadilla Rahmi, Afifah Annisa dan Nanda Fauziah
13. Teman-teman yang sudah penulis kenal sejak menempuh pendidikan S1 Oryza Nurul Herliza, Wahyu Hidayat, Muhammad Dhika Ath Thariq yang sampai sekarang masih menjadi teman baik penulis.
14. The G Team Muhammad Jefri Kurniawan, Nooraini Dyah Rahmawati, Adelia Bela Marinda, Ilvanus Julianto, Erbin Swara, Yang Memberi Warna Diakhir Masa Perkuliahan Penulis Dan Untuk Hari-Hari Seterusnya.
15. Terimakasih yang paling istimewa untuk diri penulis sendiri yang tidak menyerah dan selalu berusaha.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Penulis menyadari bahwa hasil dari tesis ini jauh dari kata sempurna, banyak mungkin keliruan dalam

penulisan, pengutipan, dan lain sebagainya. Hal ini karena penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan sebab penulis sadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Maka dari itu penulis sangat terbuka dan berterimakasih kepada siapa saja yang mau memberi keritik saran terhadap karya tulis ini. Dan juga dibalik kekurangannya semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamulaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Wan Puji Alivia Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
SURAT PERNYATAAN.....	3
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	8
Abstract	11
Abstrak	12
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Orisinalitas Penelitian.....	21
F. Teori.....	28
G. Tinjauan Pustaka.....	38
H. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Pendekatan Penelitian.....	40
3. Objek Penelitian	41

4. Jenis dan Sumber Data	41
5. Cara Pengumpulan Data	42
6. Cara Mengolah dan Menganalisis Data.....	42
BAB II.....	44
TINJAUAN TEORITIK TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PERJANJIAN KREDIT	44
A. Tanggung Jawab Hukum	44
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	44
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum	46
3. Konsep Tangung Jawab Hukum.....	50
4. Jenis-jenis Tanggung Jawab Hukum	52
B. Perjanjian Kredit	57
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	57
2. Syarat Sah Perjanjian Kredit.....	59
3. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	62
4. Prinsip Perjanjian Kredit	65
C. Waris	67
1. Pengertian Waris	67
2. Pembagian Waris Menurut KUH Perdata	69
3. Sebab-Sebab Mewaris Menurut KUH Perdata.....	73
BAB III	78
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DEBITUR TERHADAP PERJAN KREDIT PASCA KEMATIAN DEBITUR.....	78

A. Kedudukan Utang Kredit Terhadap Ahli Waris Setelah Debitur Meninggal Dunia.....	78
B. Batasan Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Perjanjian Utang Kredit Pada KUD Palapa Setelah Debitur Meninggal Dunia	93
BAB IV	113
KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117

ABSTRACT

Article 1045 of the Civil Code states that it is not mandatory for a person to accept the inheritance given to him. The heirs have the right to receive in full, receive with privilege, or reject completely, as regulated in Articles 1023 and 1045 of the Civil Code. In a debt agreement, a written agreement should be made to determine the limits of the rights and obligations of the creditor and debtor. The making of a written agreement can become law for the party making the agreement. In KUD Palapa, when the debtor applies for a credit debt, no written agreement is made between the creditor and the debtor. When registering to become a member of KUD Palapa, the land certificate belonging to the debtor's heirs is held by PT which collaborates with KUD, so when the debtor dies, the heirs cannot refuse to be responsible for the debtor's debt. Therefore, this research will examine the position of credit debt to heirs after the debtor dies and the limits of the heirs' responsibility for this matter. The results of this research found that the heirs could not refuse to be responsible for the heir's debt even though they felt the debt was burdensome for them to pay. The absence of socialization regarding the transfer of debts to heirs after the debtor dies by related parties means that many heirs do not know that they can refuse inheritance.

Keywords: *Heirs, Credit Debt, Responsible*

ABSTRAK

Pasal 1045 KUH Perdata mengatakan bahwa tidak diwajibkan bagi seseorang untuk menerima warisan yang diberikan kepadanya. Ahli waris memiliki hak untuk menerima sepenuhnya, menerima dengan hak istimewa, atau menolak sepenuhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 dan 1045 KUH Perdata. Dalam perjanjian utang, seharusnya dibuat perjanjian tertulis untuk menentukan batasan-batasan hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur. Dibuatnya perjanjian tertulis dapat dijadikan undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pada KUD Palapa, pada saat debitur mengajukan utang kredit tidak ada dibuat perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur. Pada saat mendaftar mejadi anggota KUD Palapa sertipikat lahan milik ahli waris debitur dipegang oleh PT yang bekerja sama dengan KUD, jadi pada saat debitur meninggal dunia, ahli waris tidak dapat menolak untuk bertanggungjawab terhadap utang debitur. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengkaji kedudukan utang kredit terhadap ahli waris setelah debitur meninggal dunia serta Batasan tanggung jawab ahli waris terhadap hal tersebut. Dimana hasil dari penelitian ini didapati bahwa para ahli waris tidak dapat menolak untuk bertanggungjawab terhadap utang pewaris walaupun mereka merasa utang tersebut memberatkan mereka dalam membayarnya. Tidak adanya sosialisasi terkait peralihan utang kepada ahli waris setelah debitur meninggal dunia yang dilakukan pihak terkait membuat banyak ahli waris yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat menolak waris.

Kata kunci: Ahli Waris, Utang Kredit, Bertanggungjawab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan aturan yang mengatur mengenai harta kekayaan seseorang yang ditinggalkan oleh pewaris kepada para ahli warisnya. Pasal 832 KUH Perdata mengatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama.¹ Muwaris adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau perdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.² Pewarisan hanya dapat terjadi jika didahului dengan adanya kematian, dimana hal ini datur dalam Pasal 830 KUH Perdata.³ Yang diturunkan dalam pewarisan ini adalah hak dan kewajiban atas benda tersebut. Menurut Soepomo hukum waris menyangkut aturan-aturan yang mengatur proses penyaluran dan transfer barang-barang berwujud dan tidak berwujud dari generasi seseorang kepada keturunannya.⁴

Pewarisan juga dapat terjadi dengan disertai utang. Utang adalah kewajiban, baik yang timbul dari Undang-Undang maupun perjanjian, yang

¹ KUH Perdata Pasal 830

² Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Social Islam, Vol 8 No 1, 2020, hlm. 71

³ KUH Perdata Pasal 832

⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hokum Adat*, (Jakarta: Penernitan Universitas, 1996), hlm. 72

harus dibayar oleh kreditur kepada debitur.⁵ Menurut ahli fiqih utang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.⁶ Menurut Azhar Basyir Ahmad, pengertian utang adalah memberikan harta kepada orang lain, untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.⁷

Perjanjian diatur dalam KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 1313 yang mengatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁸ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Secara sederhana, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui secara legal, yang mengandung setidaknya satu kewajiban, baik itu bersifat finansial atau tidak.¹⁰ Pada umumnya perikatan hukum yang dilakukan dalam suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang

⁵ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur Dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 38

⁶ Alfi Amalia, *Konsep utang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraishi Shihab)*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 2 No 1, Januari 2023, hlm. 177

⁷ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Dan Gadai*, (Bandung: Pt. Al-Ma'Arif, 1983)

⁸ KUH Perdata Pasal 1313

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia), 1992, hlm. 1

¹⁰ Cakra Purba Negara, Dkk, *Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang*, Vol 9 No 2, 2022, hlm. 148

mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain, artinya bahwa suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya.¹¹ Hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata.¹²

Dalam hal terjadinya perjanjian, ada yang dinamakan dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berutang) dan kreditur (pemberi utang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹³ Komponen penting dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian debitur tanpa adanya perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Unsur-unsur yang termasuk dalam perjanjian kredit:¹⁴ (1) Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan (2) Dibuat bersama-sama antara kreditur dan debitur (3) Adanya kewajiban debitur dan kreditur.

Para pihak yang berkaitan dengan perjanjian dalam hal ini adalah kreditur dan debitur. Namun ada kalanya debitur meninggal terlebih dahulu sebelum melunasi utangnya, hal ini tidak jarang membuat kreditur membebankan tanggung jawab pelunasan utang kepada ahli waris debitur.

¹¹ Presti Rosari, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara Pt. Pln (Persero) Dengan Pelanggan Dalam Hal Terjadi Perubahan Pemilik Bangunan / Persil Studi Kasus Pt. Pln (Persero) Distribusi Jateng - Diy Area Pelayanan Dan Jaringan Semarang*, Thesis, Semarang: universitas Diponegoro, 2005, hlm.4

¹² Pasal 1380 KUH Perdata

¹³ Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, 2014

¹⁴ Dwi Evanti Andriani, *Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa*, UNES Law Review, Vol 6 No 2, 2023, hlm. 6982

Walaupun hal itu terkadang tidak tertulis dalam perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur karena dalam pembuatan perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya saja.

Jika dalam perjanjian kredit tidak menyertakan pihak ketiga dalam bentuk jaminan perorangan, maka saat debitur meninggal dunia maka tanggung jawab debitur akan beralih kepada ahli warisnya. Jaminan perorangan dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1820, dijelaskan bahwa “penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”¹⁵

Dibebankanya tanggung jawab pelunasan utang ini kepada ahli waris karena jika pewaris meninggal maka seluruh hartanya akan menjadi milik ahli waris. Peralihan harta ini juga disertai dengan utang yang dimiliki oleh pewaris. Dengan kata lain utang pewaris akan menjadi tanggung jawab ahli waris yang menerima harta warisan tersebut. Tentu ini akan menjadi masalah jika utang yang ditinggalkan pewaris lebih besar dari waris yang didapatkan.

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbagi dua, tanggung jawab ahli waris menurut islam dan tanggung jawab ahli waris menurut KUH Perdata. Sistem hukum KUH Perdata memberikan objek pewarisan itu tidak hanya kekayaan pewaris yang berwujud aktiva melainkan juga segala utang yang dimilikinya (passiva) sehingga yang beralih kepada

¹⁵ KUH Perdata Pasal 1820

ahli waris itu meliputi seluruh harta utang pewaris.¹⁶ Dengan adanya ketentuan ini maka ahli waris diberikan hak oleh undang-undang untuk berfikir apakah akan menolak warisan tau menerima secara murni warisan tersebut. Biasanya hak berfikir hanya digunakan oleh ahli waris yang dipaksa oleh kreditur untuk segera menentukam sikapnya, yaitu menerima secara murni, menerima beneficier.¹⁷

Pada kenyataanya ahli waris debitur diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan debitur yang telah meninggal. Pada Koperasi Unit Desa Palapa yang selanjutnya disebut KUD Palapa selain ahli waris yang bertanggung jawab atas utang debitur yang meninggal dunia, pihak KUD juga akan memotong pendapatan dari hasil panen kebun yang kebunnya tergabung sebagai anggota KUD untuk melunasi utang debitur. Walaupun peralihan tanggung jawab ini tidak tertulis dalam perjanjian yang dibuat debitur pada saat pembuatan perjanjian kredit dengan kreditur tetapi secara otomatis pihak KUD Palapa meminta pertanggung jawaban dari ahli waris debitur yang meninggal tersebut.

Terkait hal tersebut di atas ada beberapa ahli waris debitur yang menolak membayarkan utang debitur yang telah meninggal dengan cara menolak waris yang didapatkan. Hal ini terjadi karena mereka menganggap hutang debitur lebih besar dari pada waris yang akan didapatkan. Pada KUD

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata* (Jakarta: Sumur Bandung, 1983), hlm.

¹⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prandy Paramita, 2002), hlm. 15

Palapa ada juga ahli waris yang kurang setuju dengan sistem pemotongan pendapatan hasil panen tersebut karena hal itu akan mengurangi pendapatan mereka dan ahli waris tidak bisa menolak bertanggung jawab atas hutang debitur karena mereka secara otomatis terikat sebab sertipikat kebun dipegang oleh pihak KUD.

Hak waris seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak orang yang telah meninggal dunia.¹⁸Ahli waris dapat menolak waris ini diatur dalam Pasal 1045 KUH Perdata dimana dikatakan bahwa “tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya”.¹⁹ Jika ahli waris menolak untuk membayar utang dengan mendasari Pasal tersebut maka dia terlepas dari kewajiban membayar utang debitur. Namun hal itu dapat menimbulkan konflik antara kreditur dan keluarga debitur karena utang debitur yang belum terlunasi tersebut. Terkait dengan hal itu maka harus ada batasan sejauh mana tanggung jawab terkait pelunasan utang debitur oleh ahli waris. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan mengambil judul “Pembatasan Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Terhadap Perjajian Kredit Pasca Kematian Debitur”

¹⁸ Ricky Halim, *Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampong Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2019)

¹⁹ KUH Perdata Pasal 1045

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan utang kredit terhadap ahli waris pada KUD Palapa setelah debitur meninggal dunia?
2. Bagaimana batasan tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian utang kredit pada KUD Palapa setelah debitur meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan utang kredit terhadap ahli waris setelah debitur meninggal dunia
2. Untuk menganalisis batasan tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian utang kredit setelah debitur meninggal dunia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis.²⁰ Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bidang ilmu hukum terlebih kepada para ahli waris yang ditinggali utang maka dia dapat bersikap dan mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam pembelajaran. Serta dapat mengetahui bagaimana kedudukan utang kredit terhadap ahli waris setelah debitur meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi acuan dan batasan bagi para pihak penagih utang agar mengetahui bahwa ada batasan yang dimiliki oleh ahli waris dalam pemenuhan utang. Bagi ahli waris yang ditinggalkan utang dapat mengetahui batasan-batasan dalam pemenuhan kewajibannya dalam melunasi utang.

²⁰ M Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana 2021, hlm 115

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari hal-hal yang bersifat plagiarisme maka penulis akan menjelaskan perbedaan-perbedaan judul, rumusan masalah, dan substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis studi pustaka yang penulis lakukan, panulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan tema pada penelitian ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Perbandingan
1.	Cisilian Maiyoril, Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin, 2024	Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia, ²¹ penelitian ini lebih membandingkan penerapan tanggung jawab ahli waris terhadap piutang dari sudut pandang hukum islam dan kitab hukum perdata. Berbeda dengan penelitian Cisilian Maiyoril, penelitian ini lebih mengkaji batasan tanggung jawab dari ahli waris dalam pelunasan

²¹ Cisilian Maiyoril, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia*, jurnal karya ilmiah multidisiplin, vol 4 no 1, 2024

		utang kredit setelah debitur meninggal dunia dan bagaimana bentuk dari tanggung jawab ahli waris tersebut.
2.	Yulia Hidayat, Universitas Indonesia, 2010	Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kedudukan ahli waris dalam islam dan tanggung jawab ahli waris jika utang lebih besar. Dalam penelitian ini lebih dibahas tentang tanggung jawab pelunasan utang oleh ahli waris dalam hukum islam dan juga berdasarkan pendapat ulama. ²² Berbeda dengan yang akan ditulis oleh peneliti, dalam penelitian ini lebih ditekankan mengenai batasan dari tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Sampai dimana

²² Yulia Hidayat, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*, Tesis disampaikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

		ahli waris harus bertanggung jawab terhadap utang tersebut dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya.
3.	Calvin Danovand, Universits Andalas, 2023	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi Di Pt. Bank Nagari Cabang Utama), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis penyelesaian kredit dalam hal debitur telah meninggal dunia tanpa kepemilikan asuransi studi PT. Bank Nagari Cabang Utama. Selain itu juga penelitian Calvin Danovand ini membahas pelaksanaan tanggung jawab ahli waris yang menerima warisan atas utang pewaris di PT. Bank Nagari Cabang Utama. ²³ Berbeda dengan penelitian Calvin Danovand, di dalam

²³ Calvin Danovand, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi Di Pt. Bank Nagari Cabang Utama)*, Tesis disampaikan pada Program Magister Kenotariatan Universits Andalas, Padang, 2023

		<p>penelitian ini juga akan dikaji bagaimana penyelesaian utang kredit debitur yang meninggal jika ahli waris menolak utang tersebut atau menolak untuk bertanggung jawab atas utang kredit tersebut, asas yang mendasari ahli waris menerima atau menolak tanggung jawab tersebut, serta terdapat juga perbedaan dalam tempat melakukan penelitian.</p>
4.	<p>Cynthia Ayu Yhuwana, Universitas Diponegoro, 2022</p>	<p>Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang,²⁴ penelitian ini lebih membahas tentang akibat hukum perjanjian kredit konsumen</p>

²⁴ Cynthia Ayu Yhuwana, Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang, 2022

		<p>terkhusus di Bank BNI. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih berfokus pada batasan tanggung jawab dari ahli waris debitur setelah debitur meninggal dunia dan bagaimana akibat hukum perjanjian utang kredit terkhusus utang kredit pada koperasi unit desa palapa, serta kedudukan utang kredit setelah debitur meninggal dunia.</p>
5.	<p>Zahra Sahia, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023</p>	<p>Ketidakmampuan Ahli Waris Membayarkan Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Dalam Tinjauan Hukum Islam, penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terkait ketidakmampuan ahli waris dalam membayar utang pewaris dan bagaimana akibat hukumnya. Ketidakmampuan ini karena utang</p>

		<p>pewaris yang diterima ahli waris melebihi harta waris yang didapatkan.²⁵</p> <p>Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis tulis lebih membahas tentang bagaimana batasan terhadap ahli waris itu dalam tanggungjawabnya terhadap hutang pewaris dan kedudukan utang kredit terhadap ahli waris setelah debitur meninggal dunia./</p>
6.	<p>Dwi Evanti Andriani, Jurnal Karya Ilmiah Unes Law Review, 2023</p>	<p>Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Asuransi Jiwa.²⁶</p> <p>Dalam penelitian ini dibahas dibahas tentang bagaimana penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia dengan adanya asuransi jiwa. Asuransi disini adalah pihak ketiga yang bertindak</p>

²⁵ Zahra Sahia, Ketidakmampuan Ahli Waris Membayarkan Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Dalam Tinjauan Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023

²⁶ Dwi Evanti Andriani, Dkk, Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa, Unes Law Review, Vol 6 No 2, Desember 2023

		<p>sebagai otoritas sementara. Adanya asuransi ini sudah ditentukan dalam akad. Pada penelitian ini dibahas juga pengaruh adanya asuransi jiwa dalam perjanjian pinjam meminjam mengingat bahwa ahli waris dapat mempertimbangkan apakah akan menerima secara penuh warisan tersebut. Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini tidak terdapat pihak ketiga atau asuransi jiwa dalam akad dan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Perjanjian pinjam meminjam dalam kredit ini juga tidak mempunyai perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur. Kemudian para ahli waris juga tidak dapat menolak untuk membayar utang kredit dan bertanggung jawab terhadap utang debitur yang telah meninggal.</p>
--	--	--

F. Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²⁸

Pada hakikatnya pertanggung jawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan ini berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.²⁹ Dalam hukum perdata yang merupakan tanggung jawab ialah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 7

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 71

melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³⁰

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:³¹

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia membuktikan tidak bersalah.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) Kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang

³⁰ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12

³¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 59

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya *force major*.

- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Di dalam hukum perdata pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggung jawaban di hukum perdata merupakan pertanggung jawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

Kewajiban membayar utang pewaris oleh ahli waris berbeda dengan tanggung jawab utang waris, kewajiban memikul berkaitan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai besarnya utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris.³² Adapun tanggung jawab berkaitan dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditur yang berarti hubungan ekstern antara kreditur dan ahli waris sebagai orang yang mengambil alih utang-utang pewaris.³³

³² Yuyu Palayukan, Dkk, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol 9 No 4, 2021, hlm. 134

³³ J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 200

2. Teori Perjanjian Kredit

Sistem kredit pertama kali muncul pada tahun 1946. System ini dikenal dengan nama “*charge-it*” dan diperkenalkan oleh seorang banker bernama John Biggins dari *Flatbush National Bank Of Brooklyn* yang bertujuan untuk memudahkan konsumen (nasabah bank tersebut) dalam bertransaksi dengan toko-toko atau *merchant-merchant* yang juga menjadi nasabah di bank tersebut.³⁴ Kata kredit berasal dari Bahasa Romawi “*credere*” yang berarti “percaya” (Belanda: *vertrouwen*, Inggris: *believe, trust or confidence*).³⁵ Sedangkan istilah perjanjian kredit ditemukan didalam instruksi pemerintah, yang ditujukan kepada Masyarakat bank, yang selanjutnya dibuat surat edaran bank Indonesia nomor 2/593/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 bahwa didalam memberikan kredit untuk apapun, bank-bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.³⁶

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau³⁷ dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut *black's law dictionary*, perjanjian adalah suatu peretujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan

³⁴ Fitri rahayu, dkk, *Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia*, *Jurnal Manajemen*, Vol 1 No 1, 2011, hlm. 6

³⁵ Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 23

³⁶ *Ibid*, hlm. 21

³⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasal, 2002), hlm. 5

sesuatu secara sebagian. Inti definisi yang tercantum dalam black's law dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁹ Perjanjian mempunyai syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dimana syarat sah itu adalah:⁴⁰ (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (3) Suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, diatur dan ditentukan dalam Bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata, dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa “perjannian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yan

³⁸ HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.16

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 103

⁴⁰ KUH Perdata Pasal 1320

belakangan ini mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴¹

Pinjam meminjam (pakai habis) ialah perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama.⁴²

Perjanjian utang piutang sebagai sebuah perjanjian sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur. Inti dari perjanjian utang adalah kreditur memberikan pinjaman utang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.⁴³

3. Teori Waris

Teori waris dalam hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pewarisan dalam hukum perdata terjadi karena kematian pewaris, yang menjadi syarat utama dalam proses peralihan hak waris. Secara umum, pewarisan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk pengaturan mengenai siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana harta warisan

⁴¹ Gatot supramono, perjanjian utang piutang, (jakarta: kencana prenanda media group, 2013), hlm. 9

⁴² Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 334

⁴³ Lia amaliya, kekuatan hukum perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, jurnal justisi hukum, vol 7 no 1, 2022, hlm. 4

didistribusikan, serta aturan-aturan yang membatasi atau memperbolehkan pewaris untuk menentukan kehendaknya. Oleh karena itu, teori waris tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan harta, tetapi juga mencerminkan aspek keadilan dalam distribusi warisan serta perlindungan terhadap ahli waris yang berhak menerimanya.⁴⁴

Menurut Subekti salah satu teori utama dalam hukum waris perdata adalah teori individualisme, yang menekankan bahwa hak milik bersifat mutlak dan dapat diwariskan kepada individu lain. Dalam sistem ini, pewarisan dianggap sebagai kelanjutan dari hak kepemilikan seseorang yang tetap melekat meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Subjek dalam pewarisan dapat berupa individu sebagai pewaris maupun ahli waris yang berhak menerima warisan. Teori ini banyak dianut dalam sistem hukum perdata, termasuk dalam KUHPerdata, yang mengutamakan kebebasan pewaris dalam menentukan ahli waris melalui wasiat. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh aturan tertentu, seperti *legitieme portie*, yang memastikan hak ahli waris tertentu tetap terlindungi.⁴⁵

Di samping itu, teori keluarga dalam hukum waris menegaskan bahwa pewarisan bukan hanya sekadar peralihan hak milik, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban keluarga dalam melanjutkan hak dan kewajiban pewaris. Menurut teori ini, warisan seharusnya diberikan kepada pihak yang memiliki

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Waris*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 12

⁴⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 85

hubungan darah atau pertalian keluarga terdekat, karena mereka dianggap memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap peninggalan pewaris. Oleh karena itu, hukum waris dalam KUHPerdara mengatur dengan jelas urutan ahli waris berdasarkan kedekatan hubungan dengan pewaris. Ahli waris dapat berupa keturunan langsung, pasangan, orang tua, serta kerabat dalam garis tertentu yang telah ditentukan oleh hukum.⁴⁶

Selain teori individualisme dan keluarga, teori sosial dalam hukum waris juga menjadi dasar penting dalam pengaturan pewarisan. Teori ini menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam distribusi harta warisan. Dalam beberapa sistem hukum, termasuk KUHPerdara, negara dapat melakukan intervensi dalam pembagian warisan apabila ditemukan ketimpangan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah aturan mengenai *legitieme portie*, di mana hukum membatasi kebebasan pewaris dalam menentukan ahli waris demi melindungi hak-hak ahli waris sah. Selain itu, dalam beberapa kondisi tertentu, harta warisan yang tidak memiliki ahli waris dapat jatuh kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷

Lebih lanjut, teori waris dalam hukum perdata juga mencakup teori testamenter, yang berfokus pada pewarisan melalui wasiat. Teori ini menekankan bahwa seseorang berhak sepenuhnya untuk menentukan kepada

⁴⁶ Djojodirdjo, *Asas-Asas Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 42

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 2016, hlm. 58

siapa harta bendanya akan diberikan setelah ia meninggal, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Wasiat menjadi instrumen hukum yang memungkinkan pewaris untuk mengatur pembagian hartanya secara lebih fleksibel, terutama dalam kondisi di mana pewaris menginginkan pembagian yang berbeda dari ketentuan pewarisan menurut hukum. KUHPerdara mengatur berbagai bentuk wasiat yang sah, seperti wasiat umum, wasiat rahasia, dan wasiat di bawah tangan, yang masing-masing memiliki persyaratan hukum tertentu agar dapat diakui secara sah dalam proses pewarisan.⁴⁸

Selain itu, terdapat juga teori campuran, yang mengombinasikan berbagai pendekatan dalam hukum waris, baik dari aspek individualisme, keluarga, maupun sosial. Teori ini berupaya menciptakan sistem pewarisan yang adil dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat. Dalam KUHPerdara, teori ini tercermin dalam pengaturan hak waris yang mengakomodasi hak-hak ahli waris berdasarkan hubungan keluarga, tetapi tetap memberi ruang bagi pewaris untuk menyusun wasiat sesuai kehendaknya. Dengan adanya teori campuran, hukum waris berusaha mencapai keseimbangan antara kebebasan pewaris dalam menentukan ahli waris dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berhak menerima warisan.⁴⁹

Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum waris juga terus mengalami perubahan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, terutama

⁴⁸ Ahmad Fauzi, *Hukum Waris dan Perkembangannya*, Surabaya: LaksBang, 2018, hlm. 103

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Waris dalam KUHPerdara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 75

dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam sistem hukum modern, termasuk dalam KUHPerdara, hak waris tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis kelamin atau status sosial. Perempuan dan laki-laki memiliki hak waris yang setara, berbeda dengan sistem hukum adat yang terkadang masih membatasi hak perempuan dalam menerima warisan. Selain itu, hukum waris juga semakin memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak-anak, pasangan yang ditinggalkan, serta ahli waris yang memiliki keterbatasan tertentu, sehingga memastikan mereka tetap mendapatkan bagian warisan yang layak.⁵⁰

Pada akhirnya, teori waris dalam hukum perdata mencerminkan perkembangan masyarakat dalam mengatur peralihan harta dari generasi ke generasi. Dengan adanya berbagai teori yang melandasi hukum waris, sistem pewarisan dapat berjalan dengan lebih adil dan seimbang, sehingga tidak hanya memenuhi kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori waris, termasuk pengaturan hukum yang mengatur pewarisan, subjek yang terlibat, ruang lingkup hak waris, serta syarat sahnya pewarisan menjadi aspek yang sangat penting dalam praktik hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris di masa depan.⁵¹

⁵⁰ Siti Asiyah, Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris, Malang: Setara Press, 2020, hlm. 89

⁵¹ Bambang Sutrisno, Dinamika Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112

G. Tinjauan Pustaka

1. Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)⁵². Bertanggung jawab adalah berkewajiban untuk menanggung, atau memikul tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang penanggung jawab.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang menerima waris. Pasal 832 KUH Perdata, dijelaskan bahwa “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama”.⁵³ Seseorang dapat menjadi ahli waris sesaat setelah terjadinya kematian.

3. Perjanjian kredit

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

⁵³ Pasal 832 KUH Perdata

waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁵⁴ Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4. Debitur

Debitur adalah orang yang berutang kepada pihak lain. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur pengertian tentang debitur. Pasal 3 undang-undang ini menjelaskan bahwa “debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang”.⁵⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan usaha mendapatkan data dan pemahaman pada riset didasarkan atas fakta di lapangan.⁵⁶ Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang mana merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1986, hlm. 55

yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.⁵⁷ Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan kepustakaan:

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus, pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum yang terjadi dan berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan kepustakaan (*library research*)

Pendekatan kepustakaan, yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi juga berupa bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah kedudukan utang kredit terhadap ahli waris debitur setelah debitur meninggal dunia dan batasan tanggung jawab ahli waris debitur dalam perjanjian utang kredit setelah debitur meninggal dunia.

⁵⁷ Marinu Wawuru, *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 7 No 1, 2023, hlm. 2898

3. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah ketua Koperasi Unit Desa Palapa yaitu Bapak Sugino dan ahli waris debitur (anggota KUD Palapa). Ketua KUD Palapa yang merupakan orang yang turut serta dalam pembuatan regulasi di KUD terkait pengajuan kredit dan ahli waris yang merupakan orang yang terdampak dengan regulasi di KUD tersebut yang nantinya penulis pilih dengan ciri-ciri dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder, yang mana:

- a. Data primer, bersumber pada subjek penelitian yakni wawancara dari narasumber-narasumber yang akan penulis pilih secara purposive. Purposive *sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.⁵⁸
- b. Data sekunder, bersumber pada peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris. Serta dokumen-dokumen tertulis lainnya seperti jurnal-jurnal ilmiah, tesis/disertasi, buku-buku, majalah, Koran, dan segala referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

⁵⁸ Rizki Ocha Santina, *Analisis Peran Orangtua Dalam Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia Dini*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2 No 1, 2021

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan penulis lakukan yakni dengan cara studi dokumen-dokumen dan melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber yang nantinya akan penulis pilih dengan ciri-ciri dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini penulis lakukan untuk dijadikan dasar dalam menjawab masalah atau pertanyaan penelitian setelah nantinya melalui proses pengolahan dan analisis data.⁵⁹

6. Cara Mengolah dan Menganalisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memilah, mengelompokkan dan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang kemudian dibentuk kedalam kalimat yang teratur runtut, dan logis, hingga data tersebut mempunyai makna. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar seting yang alamian.⁶⁰ Selain itu juga menganalisis data yang diolah dengan menggunakan metode induktif, metode berpikir berdasarkan penguraian fakta-fakta khusus, kemudian dirumuskan

⁵⁹ M Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2021, hlm 127

⁶⁰ W. Walidin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Ftk Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 77

menjadi suatu kesimpulan umum (generalisasi). Tafsiran data dijelaskan dalam bentuk kalimat di bab selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN TEORITIK TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PERJANJIAN
KREDIT

A. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)⁶¹. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶² Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.⁶³

Istilah tanggung jawab mempunyai dua arti, *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* mempunyai arti tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu tugas atau untuk suatu benda atau seseorang, sedangkan *liability* adalah istilah yang menunjukkan tanggung jawab untuk

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

⁶² Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 26

⁶³ F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Penerbitan Uaj, 1994), hlm. 77

mengganti suatu karena cidera janji, perbuatan melawan hukum atau karena suatu yang menjadi milik atau dibawah penguasaan pihak lain.⁶⁴

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.⁶⁵ Tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjaawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjaawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁶⁶

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “ seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁶⁷ Menurut Hans Kelsen tanggung jawab brkaitan erat dengan kewajiban, dimana kewajiban tersebut muncul karena

⁶⁴ Silistiyono Adi, Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa *Win-Win Solution* Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, 2006, hlm. 28

⁶⁵ Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48

⁶⁶ ibid

⁶⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 7

adanya aturan hukum dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Tidak dilaksanakannya kewajiban hukum itu akan menimbulkan sanksi, dimana sanksi merupakan paksaan dari aturan hukum. Menurut Hans, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁶⁸

2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum

Ada beberapa prinsip tanggung jawab yang dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*), dengan begitu para ahli membedakan kedua termologi di atas.⁶⁹ *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.⁷⁰ Selain itu ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau

⁶⁸ Hans Kelsen *Pure Theory Of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm. 136

⁶⁹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 63

⁷⁰ Ibid, hlm. 63

tidaknya hubungan kualitas antara subjek yang bertanggungjawab dan kesalahannya.⁷¹ Penerapan tanggung jawab mutlak ditemukan bervariasi dalam beberapa putusan awal pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak yaitu tujuan utamanya adalah agar ada jaminan bagi biaya atau ongkos dari cedera yang diderita oleh konsumen akibat produk cacat yang dipasarkan oleh produsen ditanggung oleh produsen, bukan oleh konsumen yang berada dalam posisi tidak berdaya atau tidak mampu untuk melindungi dirinya.⁷²

b. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.⁷³ Prinsip ini sangat merugikan konsumen jika diretapkan sepihak oleh pelaku usaha. Apabila terdapat pembatasan mutlak, hal tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas. Prinsip ini berkaitan dengan Upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal tertentu, misalnya mencantumkan klausula

⁷¹ Arnando Umboh, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Vol VI No 6, 2018, hlm. 49

⁷² Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 86

⁷³ Ibid, hlm. 65

bahwa “kehilangan ditanggung oleh pemilik” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.⁷⁴ Klausula tersebut bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksensorasi) yang dikenal dengan klausula baku.⁷⁵

c. Prinsip Bertanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan.⁷⁶ Unsur perbuatan melawan hukum tersebut yakni:⁷⁷

1) perbuatan melawan hukum, 2) adanya kesalahan, 3) terdapat kerugian, 4) adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian. Prinsip tanggung jawab berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan sanksinya hanya dapat diberikan ketika kesalahan pelaku dapat dibuktikan. Kesalahan merupakan bagian dari tanggung jawab, yang berarti tidak ada kewajiban untuk bertanggungjawab jika tidak ada bukti kesalahan. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan ialah tanggung jawab setiap

⁷⁴ Op. cit, Arnando umboh, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex Privatum, Vol VI No 6, 2018, hlm. 49

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Op.cit, Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 51

⁷⁷ Op.cit, Arnando umboh, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex Privatum, Vol VI No 6, 2018, hlm. 47

orang atau pelaku hukum yang secara tidak sengaja maupun sengaja melakukan tindakan melawan hukum atau kesalahan akibat kelalaian atau kecerobohan. Kelalaian mengacu pada situasi dimana orang maupun pelaku hukum lengah dan mengabaikan kewajiban mereka atau lupa memenuhi kewajiban mereka.⁷⁸

d. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.⁷⁹ Dalam teori ini dasar pemikirannya adalah seseorang dianggap bersalah sampai orang tersebut dapat memberikan bukti jika dia tidak bersalah. Pada dasarnya prinsip tanggung jawab ini merupakan prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslaast, shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat. Karena tergugat (pengangkut) dianggap bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggungjawabnya apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*). Sebagai imbalan (*quit pro quo*)

⁷⁸ Pricillia, Luh Mas Putri, Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Social, Jurnal Kertha Semaya, No 6, 2018, Bali: Universitas Udayana, hal. 4

⁷⁹ Ibid, hlm. 61

adanya pembalikan beban pembuktian tersebut, maka prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ini diiringi adanya ketentuan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)⁸⁰

e. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab merupakan kebalikan dari prinsip praduga bertanggungjawab (*rebuttable presumption of liability principles*). Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense. Dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesahaan pihak pelaku dapat ditunjukkan ada pada konsumen.⁸¹

3. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolah perbuatan tertentu, kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak yang muncul dalam kehidupan masyarakat.⁸² Kitab undang-undang

⁸⁰ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 377

⁸¹ Op.cit, Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 62

⁸² Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 71

hukum perdata membagi membagi pertanggungjawaban hukum menjadi 2 golongan:⁸³

a. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena ada penafsiran yang luas dari Pasal ini, maka banyak hal yang dulunya tidak dapat dikenakan sanksi, kini terhadap pelaku dapat dinintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung

Menurut Pasal 1367 KUH Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk pembuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam teori tanggung jawab ada yang dinamakan asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang berarti jika tidak ada kesalahan maka tidak dipidana. Hal ini mengarah pada jika seseorang tidak melakukan suatu kesalahan atau suatu yang memiliki unsur pidana di dalamnya maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pada dasarnya konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilkuna yang sebaliknya merupakan syarat

⁸³Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 347

diberlakukan tindakan paksa. Namun Tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang sudah ditetapkan oleh hukum. Individu yang dikenakan sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁸⁴

4. Jenis-jenis Tanggung Jawab Hukum

Kata tanggung jawab dalam Bahasa Indonesia berarti keadaan menanggung segala sesuatunya. Menanggung didefinisikan untuk bersedia memikul biaya terhadap kondisi yang terjadi, menjamin dan menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab.⁸⁵ Jenis tanggung jawab hukum ada 3, yaitu:

a. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata adalah instrument hukum perdata untuk menegakkan hukum perdata guna mendapatkan ganti rugi. Dalam prinsip pertanggungjawaban berdasarkan KUH Perdata, ada tiga kategori dari perbuatan melawan hukum menurut Munir Fuady, yaitu:⁸⁶

1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

⁸⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 136

⁸⁵ Salim, Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 207

⁸⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3

2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)

3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Atas ketiga kategori melawan hukum di atas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:⁸⁷

1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata

2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUH Perdata

3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata

Pertanggungjawaban yang terdapat dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata mewajibkan adanya unsur kesalahan yang berarti seseorang harus memiliki kesalahan (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault*) berarti bahwa tidak ada pertanggung jawaban tanpa kesalahan didalamnya.

b. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana dalam Bahasa Inggris disebut *responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana

⁸⁷ Ibid

diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸⁸ Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan itu merupakan perbuatan yang memang dilarang oleh hukum formil maupun hukum materiil. Sementara celaan subjektif lebih mengarah pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif ada pada Tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.⁸⁹ Syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁹⁰

Chairul Huda mengatakan bahwa yang mendasari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat

⁸⁸ Roeslan Salaeh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hlm. 33

⁸⁹ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 75

⁹⁰ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 11

adalah berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seseorang mempunyai pertanggungjawaban pidana ketika ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁹¹ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

c. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif atau *administrative responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa-apa yang telah diwajibkan kepadanya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁹² Dari *responsibility* ini muncul istilah *responsible government* yang menunjukkan bahwa istilah ini pada umumnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pemerintah dalam hal pertanggungjawaban terhadap ketentuan atau undang-undang publik dibebankan kepada departemen atau dewan eksekutif, yang harus mengundurkan diri apabila penolakan terhadap kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya, didalam majelis

⁹¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68

⁹² Hendra Dwi Permana, *Administrative Responsibility (Study Tentang Tanggung Jawab Administrative Terkait Upaya Peencanaan Pengembangan Jalan Umum Di Kota Surabaya)*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, Hlm. 5

legislatif, atau melalui pembatalan terhadap suatu undang-undang penting yang dipatuhi.⁹³

Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pemerintah, seperti tindakan yang melanggar hak-hak warga negara.⁹⁴ Pertanggungjawaban administratif juga berkaitan dengan pelanggaran hak-hak individu atau badan hukum oleh pemerintah, seperti keputusan yang merugikan hak-hak warga negara, yang dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi.⁹⁵ Menurut hukum administrasi negara, pemerintah bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku, dari sudut pandang yuridis dan politis, pertanggungjawaban diatur oleh hukum administrasi negara yang mencakup pertanggungjawaban pidana, perdata dan administratif.⁹⁶

Dalam terjadinya perjanjian kredit debitur juga tidak luput dari tanggung jawab. Tanggung jawab debitur diatur dalam Pasal 1131 KUHP, bahwa semua kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas

⁹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

⁹⁴ Novita Mayasari Angelia, dkk, *Analisis Tanggung Jawab Hukum Administrasi Negara Dalam Penanganan Korupsi Di Sektor Public*, *Jurnal Hukum Dan Social Politi*, Vol 2 No 3, 2024, (Palangka Raya, IAIN Palangka Raya), hlm. 95

⁹⁵ Nedia Martha Resmadiktia, Dkk, *Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No 11, 2023, hlm. 689

⁹⁶ Op.cit, Novita Mayasari Angelia, dkk, *Analisis Tanggung Jawab Hukum Administrasi Negara Dalam Penanganan Korupsi Di Sektor Public*, *Jurnal Hukum Dan Social Politi*, Vol 2 No 3, 2024, (Palangka Raya, IAIN Palangka Raya), hlm. 96

jaminan prestasinya.⁹⁷ Artinya seluruh kekayaan debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada dan mau akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban utangnya.⁹⁸ Disisi lain ahli waris memiliki tanggung jawab hukum untuk melanjutkan pembayaran kredit atau menyelesaikan hutang yang belum terbayar, ini dapat mencakup meninjau ulang kondisi keuangan ahli waris dan kemungkinan rekonstruksi kredit. Pergeseran tanggung jawab ini membawa resiko dan konsekuensi hukum.⁹⁹

B. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁰⁰ Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi

⁹⁷ Pasal 1131 KUHP

⁹⁸ Muhammad Daffra Risky Pradana, Dkk, Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan, Jurnal Vol 1 No, 2 Universitas Wijaya Putra, 2023, hlm. 112

⁹⁹ Cok Gde Agung Santika Putra, Dkk, Pelatihan Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia, Universitas Warmadewa, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 5 No 1, 2024, hlm. 17

¹⁰⁰ Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 27

persetujuan yang telah dibuat bersama. Perjanjian juga diatur dalam KUH Perdata yaitu pada Pasal 1313 KUH Perdata.¹⁰¹

Istilah kredit berasal dari Bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan (dalam Bahasa Inggris *faith trust*).¹⁰² Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.¹⁰³ Pengertian kredit juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. H. M. A. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seorang pihak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.¹⁰⁴

Belum ada pengertian yang pasti tentang perjanjian kredit baik dalam undang-undang perbankan maupun dalam rancangan undang-undang tentang pengkreditan. Menurut Gatot Supramono perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan

¹⁰¹ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363

¹⁰² Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 236

¹⁰³ Thomas Suyanto, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 45

¹⁰⁴ Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 17

perjanjian khusus karena di dalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian berupa uang, secara umum diatur oleh KUH Perdata dan secara khusus diatur dalam oleh UU Perbankan.¹⁰⁵ Menurut Marhaenis Abdul Hay, perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan BAB XIII dari buku III KUH Perdata.¹⁰⁶

Menurut Remy Sjahdeini perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus dimana dia mengatakan perjanjian antara bank dengan kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabag-nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁰⁷

2. Syarat Sah Peranjian Kredit

Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditur dengan syarat-syarat yang dibakukan dan ditawarkan kepada debitur, jika debitur telah membubuhkan tanda tangannya diatas formular perjanjian baku, berarti debitur tersebut sudah menyetujui isi

¹⁰⁵ Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengamanan Kredit, (Jember: Center For Society Studies, 2006), hlm. 106

¹⁰⁶ Marhaenis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 67

¹⁰⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjannian Kredit Bank, (Jakarta: Institute Banker Indonesia, 1993), hlm. 158

perjanjian.¹⁰⁸ Perjanjian kredit merupakan bagian dari perjanjian, dimana syarat sah terjadinya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata¹⁰⁹. Ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimana maksudnya adalah para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat mengenai isi atau hal pokok yang terdapat dalam perjanjian
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana dalam membuat perjanjian atau perikatan orang tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak dilarang undang-undang melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang dikatakan tidak cakap disini diantaranya:¹¹⁰

- 1) Orang yang belum dewasa, ini diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata dimana dikatakan orang yang belum dewasa adalah yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan, diatur dalam Pasal 1330 Jo. Pasal 433 KUH Perdata yang mengatakan orang dibawah pengampuan adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata

¹⁰⁸<https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id#:~:text=Berdasarkan%20hukum%20yang%20berlaku%20diKUHPerdata%20yang%20mengatur%20secara%20khusus, diakses pada tanggal 22 Desember 2024>

¹⁰⁹ Pasal 1320 KUH Perdata

¹¹⁰ Pasal 1330 KUH Perdata

gelap, pun jika kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya¹¹¹

- 3) Orang yang dilarang undang-undang melakukan perbuatan hukum tertentu
- c. Suatu hal tertentu, bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok perjanjian berupa barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana sebagaimana mestinya
- d. Suatu sebab yang halal, sebab yang halal disini maksudnya adalah sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang halal adalah bukan tanpa sebab melainkan sebab yang diperbolehkan dan tidak dilarang.

Dalam pembuatan perjanjian kredit terdapat pihak-pihak yang terlibat, diantaranya:

- a. Pihak pemberi kredit

Pihak pemberi kredit dinamakan dengan kreditur. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikatakan kreditur adalah orang

¹¹¹ Pasal 433 KUH Perdata

yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.¹¹²

b. Pihak penerima kredit

Pihak penerima kredit dinamakan dengan debitur. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur pengertian tentang debitur. Pasal 3 undang-undang ini menjelaskan bahwa “debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang”.¹¹³

3. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Berakhirnya perjanjian kredit mengacu pada Pasal 1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan. Dalam Pasal tersebut hapusnya perikatan karena:¹¹⁴

- a. Pembayaran, dalam pembayaran tidak harus dipenuhi oleh debitur melainkan juga dapat dipenuhi oleh pihak ketiga.
- b. Penarawan pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, jika kreditor menolak pembayaran maka debitur berhak melakukan penwaran pembayaran tunai, dan apabila kreditor

¹¹²Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

¹¹⁴ Pasal 1381 KUHP

menolaknyanya, maka debitur menitipkan pembayaran tersebut di Pengadilan Negeri.

- c. Pembaharuan utang, terdapat tiga pembaruan utang yaitu pembaruan objek utang, pembaruan debitur, pembaruan kreditur
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi, jika ada dua orang saling berutang, dan apabila kedua utang telah jatuh tempo kedua utang tersebut menjadi hapus.
- e. Pencampuran utang, dimana kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang maka terjadilah percampuran utang dan piutang dihapuskan.
- f. Pembebasan utang, debitur dapat dikatakan dibebaskan dari utangnya jika dibebaskan oleh kreditur.
- g. Musnahnya barang yang terutang, perikatan dapat hapus karena barang yang menjadi objek perikatan musnah atau hilang.
- h. Kebatalan atau pembatalan, perjanjian dapat dikatakan batal jika dibuat oleh orang yang belum dewasa atau dibawah pengampuan.
- i. Berlakunya suatu syarat batal, dimana diatur dalam bab kesatu KUH Perdata
- j. Lewat waktu, merupakan sarana hukum untuk mendapat alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Namun pada prakteknya hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan:¹¹⁵

- a. Pembayaran, merupakan kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan
- b. Subrogasi, diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang
- c. Pembaruan utang (novasi) yaitu dibuatnya perjanjian yang kredit baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Dalam Pasal 1413 KUH Perdata, dikatakan ada 3 cara untuk terjadi novasi, yaitu:¹¹⁶
 - 1) Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru
 - 2) Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru

¹¹⁵ Elizabeth Karina Leonita, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Jaminan Melalui Lelang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Lelang (Studi Kasus Lelang Gedung Aspac Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm. 19

¹¹⁶ Pasal 1413 KUH Perdata

- 3) Membuat perjanjian baru yang bertujuan untuk memperbaharui atau merubah objek atau isi perjanjian. Pembaharuan objek perjanjian ini terjadi jika kewajiban tertentu dari debitur diganti dengan kewajiban lain
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi, menurut Pasal 1425 KUH Perdata adalah suatu keadaan dimana pihak kreditur dan debitur memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi hapus.

4. Prinsip Perjanjian Kredit

Dalam perjanjian kredit, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan terjadinya perjanjian kredit tersebut. Prinsip kepercayaan adalah kepercayaan dari kreditur akan manfaat kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayarkan kembali kreditnya. Tentunya untuk dapat memenuhi kepercayaan ini, kreditur haruslah melihat apakah debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasa diberlakukan terhadap suatu pemberian kredit.¹¹⁷ Prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip yang harus ada dalam suatu pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) tersebut mengharuskan pihak bank (kreditur) untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus konsisten dan taat dalam melaksanakan

¹¹⁷ Agus Iskandar, Penerapan Prinsip 5C's Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Dasar Prinsip Kehati-Hatian, Pranata Hukum, Vol 3 No 2, 2008, hlm. 133

peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.¹¹⁸

Selain prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian, dalam perjanjian kredit juga ada dikenal dengan prinsip 5C. 5C ini merupakan singkatan dari *characters, capacity, capital, condition of economy, dan collecteral*.¹¹⁹

a. *Character* (kepribadian)

Yang bermakna kepribadian, watak dan sifat debitur dimana hal ini sangat berpengaruh dalam pemberian kredit. Kreditur dapat mencari tahu apakah calon debitur tersebut masuk daftar orang tercela (DOT) atau tidak. Penilaian ini dilakukan karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku- perilaku yang juga jelek. Perilaku jelek disini juga termasuk tidak mau membayar utang.

b. *Capacity* (kemampuan)

Calon debitur juga harus diketahui kemampuannya untuk melunasi hutang, jika kemampuannya dinilai kecil maka tidak dapat diberi kredit dengan skala besar. Untuk mengukur kemampuan ini kreditur dapat melihat kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.

c. *Capital* (modal)

¹¹⁸ Liabrintika Oktaviani Gunawan, Dkk, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank, Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2021, hlm. 2

¹¹⁹ Sentosa Sembiring, Arti Penting Jaminan Dalam Pemberian Kredit Dalam Transaksi Bisnis Perbankan, Gloria Juris, Vol 7 No 1, Januari, 2007, hlm. 25

Kreditur akan melihat berapa banyak modal yang dimiliki dan yang ditanamkan oleh debitur. Semakin besar modalnya maka kreditur akan menilai debitur serius dalam usahanya. Karena besarnya modal dan keseriusan debitur ini berhubungan langsung dengan kemampuannya dalam membayar utang.

d. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian secara makro dan mikro merupakan factor utama untuk dianalisa sebelum membrikan kredit, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis debitur. Lalu kondisi ekonomi juga dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur untuk memperhitungkan kondisi di masa yang akan datang.

e. *Collacteral* (agunan)

Collacteral merupakan akibat dari perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Agunan atau jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan akan lebih tinggi dibandingkan jumlah pinjaman.

C. Waris

1. Pengertian Waris

Waris merujuk kepada harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta

peninggalan seseorang yang telah meninggal dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi terkait dengan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia.

Hukum waris menurut A. Pitlo adalah perkumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun hubungan mereka dengan pihak ketiga.¹²⁰ Menurut Soepomo hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang berwujud dari suatu Angkatan manusia pada keturunannya.¹²¹

Wirjono prodjodikoro menyatakan bahwa “warisan melibatkan pertanyaan tentang apa dan bagaimana hak dan kewajiban terkait dengan kekayaan seseorang akan dialihkan kepada mereka yang masih hidup setelah individu itu meninggal dunia”.¹²² Dalam hukum waris, berlaku aturan-aturan yang mengatur tentang pembagian warisan, penetapan ahli

¹²⁰ Elviana Sagala, Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Perdata, Jurnal Ilmiah Advikasi, Vol 6 No 1, Maret 2018, hlm. 116

¹²¹ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Universitas, 1996), Hlm. 25

¹²² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 8

waris, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta segala permasalahan hukum yang timbul dalam proses penyelesaian waris tersebut.¹²³

Pewarisan terjadi karena adanya kematian, ini diatur dalam Pasal 830 yang mengatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.¹²⁴ Dalam pewarisan ada yang dinamakan pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda. Ahli waris merujuk kepada individu yang memiliki hak untuk menerima warisan dari seorang pewaris.¹²⁵

Dalam pewarisan ada beberapa klasifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris, terdapat empat golongan ahli waris. selanjutnya dalam pewarisan juga terdapat sebab-sebab seseorang dapat dibatalkan menjadi ahli waris. Hal itu diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata.

2. Pembagian Waris Menurut KUH Perdata

Menurut KUH Perdata terdapat dua cara pembagian waris yang pertama secara *ab-istestanto* yaitu pewarisan yang berdasarkan undang-undang dimana orang yang berdasarkan undang-undang dapat menjadi ahli waris dengan sendirinya, yang kedua pewarisan secara testamentair atau pewarisan dengan menggunakan surat wasiat.

¹²³ A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1

¹²⁴ Pasal 830 KUH Perdata

¹²⁵ Loc. Cit, Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Hukum Warisan Di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 2

Ahli waris dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 832 yang mengatakan bahwa “ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama”.¹²⁶ Ahli waris dalam KUH Perdata digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

a. Golongan I

Ahli waris dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak, suami atau istri yang masih hidup dari si pewaris . Ahli waris golongan I diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata.

b. Golongan II

Ahli waris dalam garis lurus ke atas, yaitu bapak, ibu dan saudara si pewaris. Ahli waris golongan II ini dapat mewaris jika golongan I tidak ada. Golongan II ini diatur dalam Pasal 854 KUH Perdata

c. Golongan III

Ahli waris golongan III terdiri dari keluarga sedarah orang tua pewaris, yaitu kakek dan nenek pewaris. Ahli waris golongan III baru dapat mewaris jika ahli waris golongan I dan II tidak ada. Ahli waris golongan III diatur dalam Pasal 855 KUH Perdata

d. Golongan IV

Ahli waris golongan IV adalah keluarga dalam garis ke samping dan keluarga lainnya sampai derajat ke enam, yaitu paman dan

¹²⁶ Pasal 832 KUH Perdata

bibi beserta keturunannya. Ahli waris golongan ke IV diatur dalam
Pasal 858 KUH Perdata

Anak luar kawin tidak terdapat di dalam empat golongan ahli waris tersebut namun anak luar kawin dapat mewarisi sepertiga dari harta si pewaris seperti yang diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin juga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah. Dalam Pasal 865 KUH Perdata dikatakan bahwa “bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya”.¹²⁷

Testament adalah surat wasiat yang berisi pernyataan yang dibuat sebelum seseorang meninggal dunia. Pengertian testament diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata yaitu “surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”.¹²⁸ Testament atau surat wasiat ini akan berlaku setelah pewaris atau orang yang membuat testament itu meninggal dunia, karena pewarisan akan terjadi setelah adanya kematian.

¹²⁷ Pasal 865 KUH Perdata

¹²⁸ Pasal 875 KUH Perdata

Menurut Subekti, pada umumnya terdapat tiga golongan testament atau surat wasiat:¹²⁹

- a. Surat wasiat umum (openbaar testament), merupakan surat wasiat atau testament yang dibuat oleh notaris serta dihadiri oleh sedikitnya dua orang saksi. Dalam pembuatan surat wasiat umum ini, seseorang langsung datang kepada notaris untuk menyatakan kehendaknya secara lisan. Selanjutnya notaris akan membacakan isi wasiat dihadapan para saksi apakah isis wasiat sudah benar atau belum.
- b. Surat wasiat olografis, surat wasiat ini ditulis dan ditandatangani oleh pewaris dan kemudian dititipkan ke notaris setelah ditandatangani oleh saksi-saksi lalu wasiat tersebut disimpan oleh notaris. Setelah menerima surat wasiat tersebut notaris akan membuat akta penerima yang disebut dengan *akte van berwaargeving* yang ditandatangani oleh notaris, pewaris dan para saksi.
- c. Surat wasiat rahasia atau *geheim testament* dibuat atau ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas dasar permintaan pewaris. Kemudian di tandatangani dan disegel oleh pewaris.

¹²⁹ Monica Sriastuti Agustina, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2020, hlm. 56

Surat wasiat atau testament tersebut diserahkan kepada notaris dihadapan paling sedikit empat orang saksi.

3. Sebab-Sebab Mewaris Menurut KUH Perdata

Pewarisan dalam sistem hukum perdata diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menetapkan berbagai sebab yang melandasi proses pewarisan:

a. Pewarisan Berdasarkan Kematian Pewaris

Dalam KUH Perdata, pewarisan terjadi ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta benda yang kemudian harus dialihkan kepada ahli warisnya. Pewarisan ini diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Artinya, hak dan kewajiban pewaris yang tidak berakhir karena kematian akan beralih kepada ahli warisnya. Prinsip ini memastikan adanya kontinuitas kepemilikan atas harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.¹³⁰

b. Pewarisan Berdasarkan Wasiat

Selain pewarisan karena kematian, pewarisan juga dapat terjadi berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat. KUH Perdata dalam Pasal 875 menyatakan bahwa wasiat merupakan suatu akta yang berisi pernyataan kehendak

¹³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 25

seseorang mengenai apa yang akan terjadi dengan hartanya setelah ia meninggal. Pewarisan melalui wasiat ini memungkinkan seseorang untuk menentukan siapa yang berhak menerima bagian dari harta warisannya, dengan tetap memperhatikan hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris tertentu.¹³¹

c. Pewarisan Berdasarkan Hubungan Keluarga

Pewarisan dalam KUH Perdata juga dapat terjadi karena hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris yang berhak menerima warisan adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, baik dalam garis lurus ke bawah (anak, cucu) maupun garis ke atas (orang tua, kakek-nenek). Dalam hal pewaris tidak meninggalkan keturunan langsung, ahli waris yang lebih jauh seperti saudara kandung atau keponakan dapat menggantikannya sesuai dengan ketentuan hukum.¹³²

d. Pewarisan Karena Hukum (*Ab Intestato*)

Dalam keadaan di mana seseorang meninggal tanpa meninggalkan wasiat, maka pewarisan terjadi berdasarkan hukum atau dikenal dengan istilah *ab intestato*. Dalam sistem

¹³¹ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 123

¹³² Djodirdjo, Asas-Asas Hukum Waris di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 45

KUH Perdata, ahli waris akan ditentukan sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yang pada dasarnya mengutamakan keluarga sedarah dan pasangan yang sah. Pewarisan menurut hukum ini bertujuan untuk menjamin bahwa harta peninggalan pewaris tetap jatuh ke tangan orang-orang yang dianggap berhak berdasarkan hubungan kekeluargaan.¹³³

Dengan memahami sebab-sebab pewarisan dalam KUH Perdata, kita dapat melihat bagaimana hukum mengatur proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua proses pewarisan berjalan tanpa hambatan. Terdapat kondisi tertentu yang dapat menyebabkan pewarisan batal atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pembatalan waris dalam KUH Perdata dapat terjadi karena beberapa sebab yang berkaitan dengan kelayakan ahli waris maupun keabsahan proses pewarisan. Salah satu alasan utama adalah apabila seseorang dianggap tidak layak menjadi ahli waris (*onwaardigheid*). Pasal 838 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang kehilangan hak warisnya jika terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau moral, seperti membunuh pewaris, mengajukan tuduhan palsu yang berujung pada hukuman berat, atau dengan kekerasan memaksa atau

¹³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2016), hlm. 78

menghalangi pewaris dalam membuat atau mencabut wasiatnya. Oleh karena itu, aturan ini bertujuan untuk mencegah pihak yang tidak berhak mendapatkan keuntungan dari perbuatan tercela.¹³⁴

Selain itu, pewarisan juga dapat dibatalkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak dan batasan warisan. Misalnya, dalam hal wasiat, pembatalan dapat dilakukan jika isi wasiat melanggar ketentuan mengenai *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu sesuai dengan Pasal 913 KUH Perdata. Jika pewaris mewariskan seluruh hartanya kepada pihak lain tanpa memperhitungkan hak ahli waris sah, maka bagian yang melebihi batas hukum dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan. Dengan demikian, aturan ini memastikan bahwa hak ahli waris tetap terlindungi.¹³⁵

Di samping itu, pewarisan juga dapat batal jika terdapat cacat hukum dalam pembuatan wasiat. Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, wasiat harus dibuat dalam bentuk tertentu yang sah, seperti wasiat di bawah tangan, wasiat umum yang dibuat di hadapan notaris, atau wasiat rahasia. Apabila wasiat tidak memenuhi syarat formal, misalnya dibuat tanpa saksi yang sah atau tidak ditandatangani sesuai ketentuan, maka wasiat tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan melalui proses

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 48

¹³⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 132

hukum. Akibatnya, keabsahan kehendak pewaris dalam menentukan distribusi harta warisannya menjadi tidak berlaku secara hukum.¹³⁶

Terakhir, adanya unsur paksaan atau penipuan dalam pembuatan wasiat juga dapat menjadi dasar pembatalan pewarisan. Berdasarkan Pasal 893 KUH Perdata, apabila dapat dibuktikan bahwa pewaris tidak secara bebas dan sadar dalam menyusun wasiatnya misalnya karena ancaman dari pihak tertentu atau manipulasi yang menguntungkan satu pihak maka ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan ke pengadilan. Oleh sebab itu, ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pewarisan berlangsung secara adil dan mencerminkan kehendak pewaris yang sesungguhnya.¹³⁷

¹³⁶ Djodirdjo, Asas-Asas Hukum Waris di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 58

¹³⁷ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 2016, hlm. 95

BAB III

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DEBITUR TERHADAP PERJAN KREDIT PASCA KEMATIAN DEBITUR

A. Kedudukan Utang Kredit Terhadap Ahli Waris Setelah Debitur Meninggal Dunia

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹³⁸ H. M. A. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbinten*) dimana seorang brehak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana saeorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.¹³⁹

Kredit melibatkan kreditur dan debitur, dan dalam terjadinya kredit terdapat beberapa kasus dimana debitur meninggal dunia. KUH Perdata tidak mengatur secara langsung tentang berakhirnya perjanjian, namun dalam Pasal 1381 diatur tentang berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian merupakan bagian

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹³⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 17

dari suatu perikatan maka dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut juga berkaitan dengan berakhirnya perjanjian. Dalam Pasal ini tidak dikatakan bahwa hutang berakhir jika ada kematian atau debitur meninggal dunia.

Meninggalnya debitur tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit. Dalam hal debitur meninggal dunia yang hapus hanya perjanjian kreditnya saja akan tetapi perikatannya masi belum berakhir.¹⁴⁰ Ketika debitur meninggal dunia, hal itu tidak menjadi penghalang untuk melakukan pembayaran sisa utangnya.

Harta waris terbagi dua, yaitu harta waris aktif dan harta waris pasif. Dalam pewarisan dalam hukum waris menurut KUH Perdata, harta peninggalan atau harta waris dari pewaris atau orang yang telah meninggal dunia meliputi aktiva dan pasifa, dimana aktiva ini merupakan harta waris dan pasiva merupakan utang waris. pewarisan atau pemindahan kekayaan pewaris ini termasuk juga kewajiban si pewaris dalam hal ini adalah utang.

Warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa aktiva (asset) dan pasiva (kewajiban) dari pewaris dan berpindah kepada ahli waris.¹⁴¹ J Satrio menerangkan bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva, dimana dalam aktiva ini berupa keuntungan dan pasiva si pewaris berupa

¹⁴⁰ Wihandriati, Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Meninggalnya Debitur Sebelum Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik, *Justisi*, Vol 9 No 1, 2023, hlm. 63

¹⁴¹ Dika Ratu Maruatun, Dkk , Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW), *Amandemen*, Vol 1 No 3, Juli 2024, hlm 352

utang-utang yang berpindah kepada ahli waris.¹⁴² Dengan demikian utang kredit itu dapat dikatakan termasuk dalam harta pasiva yang diwariskan oleh pewaris.

Utang kredit yang tidak disertai dengan asuransi maka secara otomatis menjadi milik ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.¹⁴³ Dengan kata lain ahli waris dengan sendirinya mempunyai hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala tuntutan orang yang meninggal demi hukum.¹⁴⁴ Ungkapan “demi hukum” masih mempunyai beberapa penafsiran. Pertama, ahli waris dapat dipahami menerima secara otomatis dan tidak dapat disangkal seluruh jumlah warisan yang diberikan dan dibebankan. Kedua ahli waris dapat dipahami menerima secara formal seluruh harta warisan ahli waris. Meskipun ditanggung, ia tetap berhak mempertimbangkan untuk menerima atau menolaknya secara substansial.¹⁴⁵

Namun disisi lain, frasa “dengan sendirinya” dalam Pasal tersebut terdapat kekaburan di dalamnya. Tidak ada kejelasan apakah ahli waris harus

¹⁴² Emilda kuspraningrum, hak tolak seorang ahli waris dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam, universitas mulawarman, hlm. 2

¹⁴³ Pasal 833 KUH Perdata

¹⁴⁴ Dwi Evanti Andriani, Hardian Iskandar, Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa, Unes Law Review, Vol 6 No 2, Desember 2023, hlm. 6984

¹⁴⁵ Ni Putu Purnama Wati, Dkk, Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia, Jurnal Konstuksi Hukum, Vol 2 No 1, 2021, hlm. 196

menerima dengan pasrah begitu saja seluruh warisan yang ditinggalkan termasuk utang yang dibebankan kepadanya, ataukah Pasal tersebut memiliki artian bahwa pemberian warisan terkhusus pembebanan utang itu hanyalah secara formil atas dasar hukum saja karena di sisi lain ahli waris memiliki hak berpikir serta boleh menentukan sikap apakah menerima atau menolak warisan yang diberikan atau dibebankan kepadanya.¹⁴⁶ Namun dalam Pasal 1023 KUH Perdata dijelaskan pula bahwa semua orang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki harta tersebut untuk dapat mempertimbangkannya dan juga dengan hak istimewa untuk mendaftarkan harta peninggalan tersebut atau menolaknya.¹⁴⁷ Jadi Pasal ini menjelaskan bahwa setiap calon ahli waris mempunyai waktu berpikir tentang apa yang akan diputuskan terkait warisan yang akan didupatkannya tersebut.

Selain diatur dalam KUH Perdata, waris juga diatur dalam hukum islam. Waris islam memiliki sumber-sumber yang menjadi dasar yang mengatur warisan dalam agama islam.¹⁴⁸ Sumber hukum waris islam yang pertama adalah Al-Qur'an, yang meruakan sumber hukum islam yang paling utama yang berisikan wahyu-wahyu dari Allah SWT, dalam Al-Qur'an banyak memberikan petunjuk dalam kehidupan manusia, salah satunya

¹⁴⁶ Mochammad Iqbal Saputra dan Gunawan Djajaputera, Tanggungjawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 9 No 4, 2024, hlm. 2

¹⁴⁷ Ibid

¹⁴⁸ Chavia Zagita Putri Sulisty, Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam, *Skripsi Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2025, hlm. 18

mengatur tentang waris. Selanjutnya adalah hadist. Hadist merupakan perkataan, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, dimana hadist sendiri dijadikan rujukan bagi umat muslim dalam menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sumber hukum yang terakhir adalah Ijtihad. Dalam Al-Qur'an dan hadist sudah menjelaskan ketentuan yang terperinci mengenai pembagian harta warisan dan yang lainnya, namun masih ada beberapa hal yang memerlukan ijtihad. Ijtihad menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadist.¹⁴⁹ Hukum waris islam di Indonesia diatur dalam kompilasi hukum islam atau KHI.

Pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang debitur yang meninggal dunia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertanggung jawaban terhadap utang ini diatur dalam Pasal 175 dimana diatur tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Kewajiban dari ahli waris tersebut antara lain adalah mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah, menyelesaikan utang-utang termasuk utang pengobatan, perawatan serta termasuk juga kewajiban pewaris. Kewajiban pewaris selanjutnya juga termasuk menyelesaikan wasiat pewaris dan membagi harta waris kepada ahli waris yang berhak.¹⁵⁰ Pasal 175 KHI ini juga mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris, yaitu dikatakan bahwa “tanggung jawab ahli waris

¹⁴⁹ Ibid

¹⁵⁰ KHI Pasal 175

terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

Berbeda dengan KUH Perdata yang memperbolehkan ahli waris untuk melepaskan diri dari tanggung jawab beban warisan yang ditinggalkan pewaris, dalam hukum islam diperintahkan kepada ahli waris untuk sebelum membuka dan membagikan waris maka harus dibersihkan terlebih dahulu dari segala pembiayaan pewaris yang wafat tersebut.¹⁵¹ Adapun persamaan antara Hukum Islam dan KUH Perdata dalam hal tanggung jawab ahli waris atas harta peninggalan pewaris ini adalah kedua system hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan tanggung jawab terhadap ahli waris. Namun menurut hukum islam tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya sebatas harta peninggalan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat 2.¹⁵²

Ahli waris tidak berkewajiban melunasi utang pewaris yang melebihi nilai warisan yang diterima. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum islam yang menyatakan bahwa tanggung jawab atas utang pewaris terbatas pada asset yang diwariskan.¹⁵³ Pelunasan utang tidak boleh menyebabkan atau menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Utang-utang almarhum dalam hal ini

¹⁵¹ Hamdani dan Ilyas Yunus, Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol 3 No 2, 2019, hlm. 299

¹⁵² Ibid, hlm. 290

¹⁵³ Nurhaliza, dkk, Penyelesaian Sengketa Akibat Ketidakmampuan Ahli Waris Dalam Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kutabalang Kabupaten Bireuen), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol VII No 4, 2024, hlm. 14

pewaris yang meninggal harus dilunasi hanya sejauh yang diizinkan oleh warisan.¹⁵⁴ Jika warisan tidak cukup atau kurang untuk melunasi utang pewaris ahli waris tidak berkewajiban untuk memenuhi utang yang tersisa.

Pada KUD Palapa yang berada di Desa Muara Bahan Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat debitur meninggal dunia maka hutang kreditnya secara otomatis akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Dalam hal ini berarti ahli waris menggantikan posisi debitur yang meninggal tersebut. Menurut Bapak Sugino, selaku ketua dari KUD Palapa, jika debitur atau orang yang melakukan kredit meninggal dunia maka utangnya akan ditanggung oleh anaknya, dan kebun yang dimilikinya akan dikelola oleh kelompok tani yang sudah terdaftar di KUD. Kelompok tani ini bertugas untuk membersihkan, memanen dan menimbang hasil panen dari lahan yang dimiliki oleh debitur. Selanjutnya penghasilan yang didapat dari kebun akan dipotong untuk membayar utang kredit.¹⁵⁵

Tidak seperti pada bank yang terdapat pihak ketiga yaitu asuransi dalam hal pelunasan utang pada saat debitur meninggal dunia, pada KUD Palapa ini, ahli waris yang ditinggalkan harus melunasi sisa utang. Pelunasan ini dilakukan dengan pemotongan hasil dari pendapatan kebun tiap bulannya. Pada saat debitur menjadi anggota dari KUD Palapa, maka secara otomatis

¹⁵⁴ Ibid, 11

¹⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Sugino Pada Tanggal 8 September 2025 Di Desa Muara Bahan

lahan yang dimilikinya menjadi agunan pada saat adanya pinjaman dari unit simpan pinjam koperasi tersebut.

Lebih lanjut Bapak Sugino mengatakan bahwa para ahli waris dari debitur yang meninggal dunia tersebut tidak dapat menolak untuk membayarkan utang tersebut karena sudah ada agunan yang diberikan. Lahan yang dimiliki oleh debitur digunakan untuk membayar utang dari hasil yang didapatkan. Karena dari peminjam atau debitur dapat meminjam di koperasi berdasarkan dari agunan atau lahan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota).

156

Menurut Bapak Sugino, selaku ketua dari KUD Palapa sebagian besar masyarakat menjadi anggota tetap KUD. Jika menjadi anggota tetap KUD maka lahan yang dimiliki akan dikelola oleh kelompok-kelompok tani yang sudah ditetapkan untuk mengelola lahan tersebut. Pengelolaan lahan itu termasuk, perawatan pohon sawit, pemanenan hingga penimbangan hasil panen. Setelah panen, maka pendapatan hasil kebun tersebut langsung dipotong oleh pihak KUD untuk membayar utang debitur, pemotongan pendapatan ini dilakukan setiap bulan, dimana dalam satu bulan dilakukan dua kali panen.

Pemotongan pendapatan ini dilakukan secara langsung. Pihak KUD melakukan pemotongan pendapatan ini tiap bulannya. Pada KUD Palapa terdapat beberapa kelompok tani yang bertugas untuk mengelola lahan. Panen

¹⁵⁶ Ibid

dilakukan dua kali dalam satu bulan. Setiap lahan memiliki waktu panen yang berbeda-beda, ada yang setiap hari senin, selasa dan seterusnya.¹⁵⁷

Pada saat menjadi anggota KUD maka sertipikat lahan yang dimiliki oleh anggota tersebut akan diserahkan kepada KUD untuk diserahkan kepada PT yang bekerja sama dengan KUD Palapa. Jadi selama menjadi anggota hingga masa tanam kembali (planting) para anggota KUD Palapa tidak memegang sertifikat lahan mereka.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugiono, jika menjadi anggota KUD sertipikat lahan tidak dipegang oleh para anggota, sertipikat tersebut diserahkan kepada KUD lalu KUD menyerahkan sertipikat tersebut kepada PT yang bekerja sama dengan KUD Palapa. Dengan begitu maka jika anggota mengajukan kredit, lahan yang mereka punya akan secara otomatis menjadi agunan untuk utangnya.¹⁵⁸

Menurut keterangan Bapak sugiono, bahwa para anggota ini tidak memegang sertipikat lahannya selama mereka menjadi anggota. Jika anggota tersebut mengajukan pinjaman kredit maka penghasilan dari lahan atau kebun sawit yang mereka miliki secara otomatis akan dipotong untuk membayarkan utang kredit mereka. Hal inilah yang membuat para ahli waris dari debitur yang meninggal tersebut tidak dapat menolak waris atau menolak untuk membayarkan utang waris debitur tersebut.

¹⁵⁷ Ibid

¹⁵⁸ Ibid

Para ahli waris tersebut tidak dapat membatalkan atau mengakhiri keanggotaan untuk mendapatkan atau mengambil kembali sertifikat walaupun ketika utangnya telah terlunasi karena harus menunggu masa keanggotaan sebagai anggota KUD Palapa itu berakhir. Hal itu membuat para ahli waris itu harus menerima pendapatan hasil panennya dipotong guna untuk membayarkan utang debitur yang telah meninggal tersebut.

Di KUD Palapa, pada saat debitur meninggal dunia utangnya belum dianggap selesai, dalam artian utang tidak dianggap berakhir. Kondisi tersebut membuat utang dilimpahkan kepada ahli waris untuk melunasinya. Para ahli waris dimintai pertanggung jawabannya untuk membayar utang debitur yang telah meninggal dengan menggunakan penghasilan yang mereka dapatkan dari hasil panen lahan yang dimiliki oleh debitur. Peristiwa meninggalnya debitur secara hukum tidak menghapuskan utang yang telah terjadi dan mewariskan segala utang debitur kepada ahli warisnya.¹⁵⁹

Kontrak atau perjanjian tertulis dapat menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang terjadi di KUD Palapa ini ketika debitur meninggal tidak ada perjanjian yang dapat dijadikan batasan-batasan hak dan kewajiban oleh kreditur dan ahli waris debitur dalam pemenuhan utang kredit setelah debitur meninggal dunia. Maka dari itu dapat digunakan hukum pelengkap.

¹⁵⁹ Cynthia Ayu Yhuwana, Pramita Prananingtyas, Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang Di PT. BNI Kanwil Semarang, Notarius, Vol 15 No 2, 2022, hlm. 583

Peraturan dalam Buku III KUH Perdata pada umumnya merupakan hukum pelengkap, yang bukan bersifat memaksa (*dwingend recht*).¹⁶⁰ Hukum kontrak sebagai hukum pelengkap itu sifatnya kebolehan (*fukultatif*), dalam arti norma-norma hukum kontrak itu dapat dirujuk dan dimuat di dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak, atau sebaliknya tidak dirujuk dan tidak dimuat dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.¹⁶¹ Hukum perjanjian atau hukum kontrak merupakan hukum pelengkap, dimana para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah Pasal-Pasal tentang perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶² Dikatakan sebagai hukum pelengkap karena dapat melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Hukum pelengkap ini dapat digunakan untuk mengisi ketiadaan kontrak atau perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur.

Hak tanggungan atas tanah merupakan salah satu jenis jaminan khusus yang bersifat kebendaan. Menurut Boedi Harsono hak tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah yang dijadikan agunan.¹⁶³ Perjanjian jaminan hak

¹⁶⁰ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, DIKA, 1992), hlm. 127

¹⁶¹ Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dagmatik Dan Praktik Hukum, Cv, (Mandar Maju: Bandung, 2012), hlm.168

¹⁶² T. H. Lubis, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Sosek: Jurnal Social Dan Ekonomi Vol 2 No 3, 2021, hm. 177

¹⁶³ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Rajawali Pers: Jakarta, 2014), hlm. 97

tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya lahirnya hak tanggungan didasarkan pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit.¹⁶⁴

Terdapat dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan. Unsur mutlak tersebut adalah yang pertama, hak tanah tersebut terdaftar dalam daftar umum di BPN sebagai kantor pertanahan nasional. Unsur yang kedua adalah hak atas tanah tersebut berdasarkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga apabila diperlukan dapat segera dieksekusi guna pelunasan utang yang dijaminakan pelunasannya.¹⁶⁵

Dalam hal ini biasanya yang menjadi pemegang hak adalah kreditur. Hak tanggungan dalam kedudukannya selalu memberikan perlindungan yang lebih terhadap kreditur. Hal ini merupakan salah satu ciri-ciri dari hak tanggungan yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*droit de preference*), ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat 1 undang-undang ini. Apabila pemegang hak tanggungan meninggal dunia, maka hak tanggungannya tidak akan hapus. Hak tanggungan tersebut akan beralih kepada ahli warisnya. Proses peralihan hak atas tanah tersebut terjadi karena pewarisan. Pewarisan hak atas tanah

¹⁶⁴ Mirza Mar' Ali, Dkk, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan Oleh Pengadilan, *Padjajaran Law Review*, Vol 10 No 1, 2022, hlm. 5

¹⁶⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm.

terjadi secara yuridis atau secara hukum. Ahli waris harus membuat surat keterangan waris dan mendaftarkana warisan tersebut ke kantor pertanahan.¹⁶⁶

Tanah atau dalam ini adalah kebun yang dijadikan agunan sudah dapat dikatakan merupakan hak tanggungan karena sudah didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Kebun yang dijadikan agunan itu sudah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai hak tanggungan karna memenuhi unsur yaitu wajib didaftarkan ke kantor pertanahan dan menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan.¹⁶⁷

Jika pada saat debitur meninggal dan tidak ada hak tanggungan yang diberikan kepada debitur maka dapat diterapkan jaminan umum terhadap harta debitur. Jaminan umum merupakan jaminan yang menyangkut semua harta debitur yang diberikan bagi kepentingan kreditur. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.¹⁶⁸

Sebagai ciri dari jaminan umum bahwa kreditur mempunyai kedudukan konkuren (bersama) atau bersaing dengan kreditur-kreditur lain

¹⁶⁶ Ni Komang Evic Triani, Dkk, Pewarisan Hak Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3 No 1, 2021, hlm. 56

¹⁶⁷ Bayu Setiawan Hendri Putra dan Arief Suryono, Kedudukan Sertipikat Atas Tanah Sebagai Jaminan Kebendaan Berdasarkanundang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Jurnal Privat Law, Vol VIII No 1, 2020, hlm. 57

¹⁶⁸ Pasal 1131 KUH Perdata

jika debitur wanprestasi maka benda yang dijadikan sebagai objek jaminan akan dilelang dan hasil lelang dibagi secara bersama-sama kreditur guna membayar utang debitur.¹⁶⁹

Pasal 1131 KUH Perdata dapat menimbulkan dua kemungkinan, yang pertama bahwa kebendaan tersebut sudah cukup untuk memberikan jaminan kepada kreditur jika kekayaan debitur paling sedikit sama ataupun melebihi jumlah utang-utangnya. Selanjutnya, kemungkinan kedua ialah bahwa harta benda debitur tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditur dalam hal ini nilai kekayaan debitur itu kurang dari jumlah utangnya.¹⁷⁰

Pada saat anggota KUD Palapa mengajukan kredit, lahan yang mereka punya langsung secara otomatis menjadi hak tanggungan, karena pada saat mendaftar menjadi anggota sertipikat lahan yang dimiliki oleh para anggota itu di pegang oleh PT yang bekerja sama dengan KUD Palapa. Sehingga pada saat debitur meninggal dunia lahan tersebut menjadi hak tanggungan untuk melunasi utang debitur. Namun bukan dengan cara melelang untuk melunasi utang debitur, namun dengan cara memotong langsung pendapatan yang didapatkan dari hasil panen lahan tersebut setiap bulannya.

Cara yang dilakukan dengan cara memotong pendapatan dari lahan yang dimiliki oleh debitur ini dapat dikatakan atau disamakan dengan jaminan

¹⁶⁹ Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Jaminan Dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Umisda Press: Sidoarjo, 2021 ,hlm. 11

¹⁷⁰ Yumi Simbala, Meiske Mandey, *Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Lex Administratum, Vol X No 1, Januari-Maret, 2022, hlm. 235

umum. Hal ini karena pemotongan pendapatan dari hasil kebun tersebut guna untuk membayar utang debitur yang telah meninggal tersebut. Pemotongan ini dilakukan hingga utang debitur tersebut lunas.

Jika seperti yang dijelaskan, ketika harta debitur tidak cukup untuk dijadikan jaminan dalam pelunasan utangnya maka ahli waris tidak harus menggunakan hartanya. Para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena tidak mencukupi harta peninggalan bagi pelunasan utang pewaris dengan kekayaan sejumlah harta peninggalan.¹⁷¹ Ahli waris tidak diwajibkan menggunakan harta pribadi mereka untuk melunasi utang pewaris, kecuali jika ahli waris secara sukarela memutuskan untuk menggunakan harta pribadinya dan jika ahli waris sudah menandatangani perjanjian dengan pewaris atau kreditur untuk melanjutkan pembayaran utang.¹⁷²

¹⁷¹ Lenny Nadriana, Eman Suparman, Tanggung Jawab Ahli Waris Dari Penjamin Pada Perusahaan Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Waris Islam, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No 3 Vol 24, Juli 2017, hlm. 398

¹⁷²<https://pina.id/artikel/detail/apakah-ahli-waris-wajib-membayar-utang-pewaris-i7recgaur19>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025

B. Batasan Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Perjanjian Utang Kredit Pada KUD Palapa Setelah Debitur Meninggal Dunia

KUH Perdata mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris antara lain memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat. Dan oleh karena itu ahli waris berhak:¹⁷³

1. Menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain.
2. Menerima dengan hak untuk menukar, hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka.
3. Menolak warisan

Menolak warisan ini diatur dalam Pasal 1045 KUH Perdata, dimana dalam Pasal itu dikatakan bahwa “tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ketangannya”.¹⁷⁴ Jika suatu waris ditolak, maka ahli waris tersebut berlaku surut dan dianggap bukan ahli waris.¹⁷⁵ Jika penolakan ahli waris untuk mewaris merugikan kreditur (jika ahli waris

¹⁷³ Yuyu Palayukan, Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol IX No 4, 2021, hlm. 130

¹⁷⁴ Pasal 1045 KUH Perdata

¹⁷⁵ Loc. Cit, Dwi Evanti Andriani, Hardian Iskandar, Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa, *Unes Law Review*, Vol 6 No 2, Desember 2023, hlm. 6985

mempunyai utang), maka kreditur akan meminta kepada hakim kewenangan untuk menagih harta warisan atas nama ahli waris atas namanya.¹⁷⁶

Menurut Pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat baik sah maupun luar kawin yang diakui, serta suami istri yang hidup terlama.¹⁷⁷ Ahli waris terdiri dari 4 macam golongan. Golongan pertama adalah suami istri dan anak, golongan kedua adalah orang tua, saudara dan keturunan saudara, golongan ketiga adalah keluarga saedarah orang tua yaitu kakek dan nenek, golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.¹⁷⁸ Golongan ini diukur dari jauh atau dekatnya hubungan darah dengan sipewaris, golongan yang dekat menutupi golongan yang jauh.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sugino, pada KUD Palapa, para ahli waris tidak dapat menolak untuk membayarkan hutang debitur yang telah meninggal karena lahannya secara otomatis telah menjadi agunan. Pada saat mendaftar menjadi anggota KUD, maka masa keanggotaan itu akan berlangsung sampai masa penanaman kembali tanaman sawit (planting). Kurun waktu keanggotaan tersebut kurang lebih bisa mencapai 30 tahun hingga masa planting.

¹⁷⁶ Ibid

¹⁷⁷ Pratini Salamba, Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata, *Lex Administratum*, Vol V No 6, Agustus, 2017, hlm.67

¹⁷⁸ Loc. Cit, Dika Ratu Maruatun, Dkk , Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW), *Amandemen*, Vol 1 No 3, Juli 2024, hlm. 357

Kewajiban membayar utang pewaris oleh ahli waris berbeda dengan tanggung jawab utang warisan. Kewajiban membayar berkaitan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai berapa besar utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris. Sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditur yang berarti hubungan ekstern antara kreditur dan ahli waris sebagai orang yang mengambil alih utang-utang dari pewaris.¹⁷⁹

Jika ahli waris menerima waris dengan syarat atau pencatatan (*beneficiare aanvaarding*) dimana dalam pencatatan harta warisan lebih banyak pasiva daripada aktiva, maka hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ahli waris hanya dapat diminta tanggung jawab atas utang pewaris yang terbatas pada jumlah bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris.¹⁸⁰ Ahli waris tidak dapat dianggap sebagai orang yang punya utang terhadap kreditornya pewaris. Ahli waris dapat digugat oleh kreditor pewaris, tetapi gugatannya hanya untuk menetapkan jumlah utang saja, dan utang ini kemudian hanya dibayar dari harta warisan.¹⁸¹

¹⁷⁹ J. Satrio, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 200

¹⁸⁰ Laurentino Geriladija Paleng Suriman, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Kepada Anak Dari Pasangan Berbeda Ibu Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang, Lex Privatum Vol IX No 11, 2021, hlm. 19

¹⁸¹ Ibid

Jika waris itu setelah dikurangi dengan semua utang pewaris masih mempunyai sisa, maka sisa itu baru menjadi keuntungan ahli waris tersebut.¹⁸² Hukum islam juga mengatur tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Di Indonesia tanggung jawab ahli waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang tanggungjawab atau kewajiban ahli waris. Dalam Pasal 175 ayat 1 dikatakan kewajiban ahli waris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, c. menyelesaikan wasiat pewaris, d. membagi harta warisan di antara waris yang berhak,¹⁸³ dan dalam Pasal 175 ayat 2 dikatakan “ tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.¹⁸⁴ Pasal ini menjelaskan bahwa ahli waris hanya wajib melunasi utang-utang sesuai dengan harta peninggalan si pewaris dan tidak wajib menggunakan harta pribadinya untuk melunasi utang-utang tersebut.

Jika ahli waris tersebut bersedia menanggung utang pewaris yang telah meninggal tersebut hal itu juga diperbolehkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Qudama dimana dikatakan bahwa “jika orang yang meninggal tidak meninggalkan warisan, maka ahli warisnya tidak mempunyai kewajiban karena jika orang tersebut masih hidup dan bangkrut, maka utang-utang

¹⁸² Ibid

¹⁸³ KHI Pasal 175

¹⁸⁴ KHI Pasal 175

tersebut disebabkan karena ahli waris tidak wajib membaaer sejumlah itu. Dan jika dia meninggalkan warisan yang berkaitan dengan suatu utang dan ahli warisnya ingin memberikan warisan itu untuk melunasi utangnya, maka itu adalah kewajibannya. Dan jika ahli waris ingin membebaskan utangnya dengan hartanya, maka hal itu diperbolehkan”.¹⁸⁵

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 175 ayat 2 KHI bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya terbatas pada jumlah harta peninggalannya, jadi ahli waris hanya dibebani kewajiban membayaran utang sebatas pada harta peninggalan pewaris. Para ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadi mereka sendiri untuk membayar utang tersebut. Pada dasarnya jika harta warisan tidak mencukupi untuk membayar utang pewaris, para ahli waris dapat saja menolak seluruh warisan atau membayarkannya sebatas pada harta peninggalan pewaris.¹⁸⁶

Terkait utang pewaris yang meninggal menjadi hal penting dalam pembagian warisan. Dalam hukum islam, utang pewaris tidak diwariskan dan ahli waris tidak wajib melunasinya dengan menggunakan harta pribadi mereka.¹⁸⁷ Hutang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu menggunakan

¹⁸⁵ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Maktabah Al Qahiroh, 1388H/1968M, Juz 5, hlm. 155

¹⁸⁶ Zahra Sahja, Ketidakmampuan Ahli Waris Membayarkan Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Dalam Tujuan Hukum Islam, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023, hlm. 45

¹⁸⁷ Ratih Mustika Dewi, Dkk, Analisis Terhadap Sengkerta Pembagian Hak Waris Karena Adanya Hutang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Social, Vol 1 No 3, 2022, hlm. 194

harta peninggalan.¹⁸⁸ Sebelum pembagian waris kepada ahli waris dan pelaksanaan wasiat, pelunasan utang menjadi prioritas utama. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kewajiban finansial pewaris harus diselesaikan untuk menjaga keadilan dan menghindari penzaliman terhadap kreditur.¹⁸⁹

Pelunasan utang dalam islam disebut Al Ibra yang berarti melupakan atau menjaga jarak terhadap sesuatu, dengan kata lain orang yang membayar utang berarti melunasinya.¹⁹⁰ Saat seseorang meninggal dunia dan meninggalkan utang, kemudia harta waris yang ditinggalkannya tidak cukup untuk melunasi utangnya maka ahli waris tersebut boleh menanggung utang tersebut selama dia mampu dan tidak dalam paksaan. Namun jika menimbulkan kerugian terhadap ahli waris maka pemberi utang atau kreditur dapat memberikan penangguhan terhadap utang tersebut.

Selain dapat memberikan penangguhan, pemberi utang atau kreditur dapat mengikhlaskan dengan niat sedekah, dimana hal ini merupakan suatu betuk tolong-menolong. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist, dikatakan bahwa “barangsiapa meringankan beban orang mukmin, maka Allah akan meringankan bebannya dihari kiamat, dan barang siapa memudahkan

¹⁸⁸ Weldo Parinussa, Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 1 2020, hlm. 56

¹⁸⁹ Muhammad Arsono Sholehudin, Dkk, Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, *Hukum Perdata Dan Hukum Adat, Dinamika*, Vol 31 No 1, 2025, hlm. 7

¹⁹⁰ Op. cit, Zahra Sahja, Ketidakmampuan Ahli Waris Membayarkan Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Dalam Tujuan Hukum Islam, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023, hlm. 45

tanggungan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan tanggungan di dunia dan akhirat".¹⁹¹

Berdasarkan keterangan Bapak Sugiono, masa keanggotaan di KUD Palapa itu berakhir sampai masa tanam baru. Setelah berakhir masa keanggotaan, keputusan diserahkan lagi kepada anggota apakah akan memperpanjang masa keanggotaan KUD atau tidak melanjutkan lagi untuk menjadi anggota.¹⁹²

Menurut keterangan bapak Sugino, jika ada debitur yang meninggal dunia sebelum dapat melunasi utangnya, maka utang itu akan secara otomatis utangnya akan menjadi tanggung jawab ahli waris debitur tersebut. Hal ini juga didasari karena status keanggotaan debitur tersebut dalam KUD Palapa, dimana walaupun debitur meninggal dunia, namun lahan yang dia miliki masih di dalam pengelolaan KUD hingga saat lahan itu dapat di tanam Kembali dengan tanaman yang baru.

Hal tersebut juga berdampak kepada pendapatan warga yang lahannya dijadikan agunan utang kredit karena pendapatan perbulan mereka langsung dipotong pada waktu panen. Ahli waris juga tidak dapat menolak untuk membayarkan utang debitur, selain bahwa sebagian besar dari ahli waris itu tidak tahu bahwa mereka dapat menolak waris, seperti yang dimuat dalam

¹⁹¹ Wahbah Al-Zu'haili, Tafsir Al-Munir Fi Al- Aqidah Wa Al- Syar.Iyyah Wa Al- Manhaj, Juz 3, (Beirut: Daar Al Fikr Al Mu'asir, 1998), hlm. 89

¹⁹² Wawancara Dengan Bapak Sugino Pada Tanggal 1 Februari 2025 Di Desa Muara Bahan

Pasal 1045 KUH Perdata, mereka juga tidak dapat membatalkan keanggotaan karena mereka tidak memegang sertipikat lahan yang dimilikinya.

Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur wajib dituangkan di dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.¹⁹³ Pada saat penyerahan uang dilakukan, maka baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit kedua belah pihak.¹⁹⁴ Dengan kata lain, pada saat membuat perjanjian kredit, para pihak yaitu kreditur dan debitur harus membuat perjanjian terlebih dahulu terkait kredit tersebut.

Pada KUD Palapa tidak terdapat perjanjian tertulis pada saat adanya perjanjian utang kredit atau pengajuan utang kredit antara kreditur dan debitur. Bukti keanggotaan KUD Palapa juga hanya pencatatan nama pada buku keanggotaan yang disimpan di kantor KUD Palapa. Jadi pada saat mendaftar menjadi anggota, mereka hanya menyerahkan sertipikat lahan yang mereka miliki dan mencatatkan namanya menjadi anggota KUD.

Lebih lanjut, Bapak Sugino menjelaskan bahwa pada saat menjadi anggota hanya mencatatkan nama pada buku anggota. Pada saat mengajukan kredit juga tidak ada dibuat perjanjian kredit secara tertulis, hanya ada bukti

¹⁹³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 338

¹⁹⁴ Risma Wati Sitompul, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, *Jurnalrectum*, Vol 4 No 1, Januari 2022, hlm. 97

penerimaan pinjaman saja. Bukti penerimaan ini berupa kuitansi yang memuat nominal pinjaman yang diajukan oleh debitur.¹⁹⁵

Pada saat debitur mengajukan pinjaman ke KUD, tidak ada perjanjian tertulis antara KUD Palapa sebagai kreditur dan warga yang mengajukan kredit sebagai debitur. Bukti pengajuan kredit itu hanya kuitansi yang berisi besaran nominal yang di ajukan untuk pinjaman. Pada kredit yang terjadi antara kreditur dan debitur tersebut tidak ada perjanjian kredit yang memuat pernyataan bahwa ahli waris dari debitur yang meninggal tidak dapat menolak waris yang diberikan kepadanya termasuk utang waris tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa dalam pewarisan bahwa ahli waris mempunyai pilihan untuk menerima secara murni atau menolaknya. Hal itu diatur dalam Pasal 1023 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “barang siapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya”.¹⁹⁶ Menerima dengan hak istimewa ialah ahli waris hanya menanggung sebatas harta yang diterima dan tidak berkewajiban menutupi

Bahan ¹⁹⁵Loc. Cit, Wawancara Dengan Bapak Sugino Pada Tanggal 1 Februari 2025 Di Desa Muara

¹⁹⁶ Pasal 1023 KUH Perdata

kekurangannya.¹⁹⁷ Namun ahli waris harus memberikan pernyataan mengenai hal itu kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang ada di daerah hukum warisan tersebut sesuai dengan Pasal 1023 KUH Perdata.

Pada kenyataannya yang terjadi di KUD Palapa adalah tidak ada ahli waris yang bisa menolak ataupun menerima waris dengan hak istimewa. Mereka harus bertanggung jawab penuh akan utang debitur yang telah meninggal. Adanya pemotongan pendapatan dari hasil kebun membuat beberapa ahli waris merasa keberatan. Itu lah yang mempengaruhi pendapatan yang didapatkan ahli waris setiap bulannya.

Disisi lain, Hasil Wawancara Lapangan dengan bapak Sugino¹⁹⁸ diketahui bahwa dalam pelaksanaan proses pembayaran kredit di Koperasi Unit Desa (KUD) Palapa, peneliti menemukan adanya praktik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu temuan penting dari hasil wawancara adalah bahwa pihak KUD enggan melakukan eksekusi atau penyitaan terhadap aset berupa tanah yang telah dijadikan agunan oleh debitur pada saat pengajuan pinjaman. Sikap ini menyebabkan beban pelunasan utang secara tidak langsung beralih kepada ahli waris debitur.

Ahli waris yang bersangkutan merasa terpaksa mengambil alih tanggung jawab pembayaran karena tidak adanya tindakan hukum dari pihak

¹⁹⁷ Hamdani, Ilyas Yunus, Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 3 No 2, Mei 2019, hlm. 290

¹⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Sugino pada tanggal 28 Mei 2025 di Desa Muara Bahan

KUD terhadap objek agunan. Hal ini terjadi meskipun dalam hukum perdata dan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ahli waris tidak secara otomatis dibebani kewajiban untuk melunasi utang pewaris jika tidak terdapat perjanjian eksplisit atau apabila nilai warisan tidak mencukupi.

Masalah semakin kompleks ketika ahli waris berinisiatif untuk menjual lahan yang dijadikan agunan guna melunasi utang pewaris. Namun, proses penjualan tersebut tidak dapat dilakukan karena sertifikat tanah dipegang oleh PT yang bekerja sama dengan KUD Palapa sebagai jaminan atas utang yang belum dilunasi. Akibatnya, tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga, dan ahli waris berada dalam posisi yang serba salah: di satu sisi ingin menyelesaikan utang, namun di sisi lain terhambat karena akses terhadap agunan ditahan tanpa kejelasan prosedural.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan prinsip legalitas dalam pengelolaan kredit di tingkat koperasi. Tidak adanya eksekusi terhadap agunan, disertai dengan tidak diberikannya alternatif solusi kepada ahli waris, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyimpangan terhadap ketentuan hukum perdata maupun hukum Islam. Hal ini juga menunjukkan rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat dan lemahnya peran institusi koperasi dalam menjamin hak-hak para pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, hutang yang lebih besar dari waris yang didapat membuat ahli waris merasa berat untuk menanggung atau bertanggung jawab terhadap utang debitur yang telah meninggal tersebut. Mereka menganggap bahwa

waris yang ditinggalkan tidak sebanding dengan utang yang harus mereka tanggung setelah pewaris atau debitur meninggal dunia. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 1045 yang mengatakan ahli waris dapat menolak waris dan Pasal 1023 yang mengatakan bahwa dalam pewarisan ahli waris memiliki hak untuk mempertimbangkan yang terbaik untuk kepentingan mereka apakah menerima waris secara murni atau tidak.

Dalam ranah hukum perdata, perjanjian kredit antara debitur dan kreditur merupakan bentuk perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Debitur berkewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan syarat yang telah disepakati bersama. Namun, apabila tidak terdapat klausul eksplisit yang menyatakan keterikatan ahli waris dalam perjanjian tersebut, maka secara hukum, ahli waris tidak otomatis terikat pada kewajiban tersebut.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga, termasuk ahli waris, memerlukan persetujuan atau keterlibatan langsung dalam perjanjian tersebut.

Dalam praktiknya, seperti yang terjadi di Koperasi Unit Desa (KUD) Palapa, seringkali tidak terdapat perjanjian tertulis yang mencantumkan keterlibatan ahli waris dalam menanggung utang debitur. Hal ini

menimbulkan permasalahan hukum karena tidak ada dasar yang kuat untuk menuntut ahli waris melunasi utang tersebut.

Hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, memberikan jaminan kepada kreditur untuk pelunasan utang melalui agunan berupa tanah. Namun, eksekusi atas agunan tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak serta merta membebani ahli waris jika tidak ada perjanjian yang mengikat mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 ayat (2), tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dibatasi hanya pada nilai harta peninggalan. Artinya, jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi utang, ahli waris tidak diwajibkan menutupi kekurangannya dengan harta pribadi mereka.

Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (*hifzh al-mal*), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta individu agar tidak terbebani oleh kewajiban yang tidak menjadi tanggung jawabnya secara langsung.

Dalam KUHPerdara, ahli waris memiliki tiga pilihan: menerima warisan secara murni (*zuivere aanvaarding*),¹⁹⁹ menerima dengan hak

¹⁹⁹ Pasal 1023 KUHPerdara

istimewa untuk menguraikan warisan (*beneficiare aanvaarding*),²⁰⁰ atau menolak warisan (*verwerping*).²⁰¹ Namun, dalam praktik di KUD Palapa, tidak ada sosialisasi mengenai hak-hak tersebut kepada ahli waris, sehingga mereka cenderung menerima warisan tanpa memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul, termasuk tanggung jawab terhadap utang pewaris. Pasal 1045 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk menerima warisan. Jika warisan ditolak, maka dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan tidak menanggung utang pewaris. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk mengetahui hak mereka dalam menerima atau menolak warisan.

Kurangnya dokumentasi tertulis dan sosialisasi mengenai hak-hak ahli waris di KUD Palapa menyebabkan posisi hukum ahli waris menjadi tidak jelas dan rentan terhadap tekanan dari pihak kreditur atau institusi lainnya. Norma hukum yang seharusnya diterapkan dalam kasus ini adalah pemberian informasi yang jelas dan pilihan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, pihak KUD seharusnya memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk menyatakan sikap menerima atau menolak warisan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdara.

²⁰⁰ Pasal 1025 KUHPerdara

²⁰¹ Pasal 1057 KUHPerdara

Dalam hukum Islam, utang yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan salah satu hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum warisan dibagi kepada ahli waris. Hal ini ditegaskan dalam kitab "Al-Mughni" karya Ibnu Qudamah, yang menyebutkan bahwa pelunasan utang merupakan kewajiban utama dari harta peninggalan pewaris.²⁰² Prinsip ini menekankan pentingnya menyelesaikan hak-hak sesama manusia terlebih dahulu sebelum hak milik pribadi seperti warisan dapat dialihkan, sejalan dengan asas keadilan dalam Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 ayat (2) memperjelas prinsip tersebut dengan menetapkan bahwa ahli waris hanya berkewajiban melunasi utang pewaris sebatas nilai harta peninggalan. Dalam konteks ini, apabila nilai harta peninggalan tidak mencukupi, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menutup kekurangannya menggunakan harta pribadi. Hal ini menjamin bahwa tanggung jawab ahli waris tetap berada dalam batas proporsional dan adil.

Sebaliknya, KUHPerduta memberikan ruang yang lebih fleksibel kepada ahli waris dalam menerima atau menolak warisan. Berdasarkan Pasal 1045 KUHPerduta, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menerima warisan. Bahkan, ahli waris memiliki tiga pilihan: menerima warisan sepenuhnya (*zuivere aanvaarding*), menerima dengan syarat memisahkan warisan dan utang (*beneficiaire aanvaarding*), atau menolaknya. Ini berarti hukum positif

²⁰² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 123-130.

di Indonesia menyediakan perlindungan bagi ahli waris agar tidak terjebak dalam beban utang yang tidak proporsional.

Namun, implementasi hukum tersebut dalam praktik masih sering menghadapi kendala, terutama di tingkat lokal seperti dalam kasus KUD Palapa. Dalam wawancara lapangan ditemukan bahwa pihak KUD enggan menyita agunan berupa tanah yang telah dijaminkan oleh debitur yang telah meninggal dunia. Akibatnya, beban pelunasan utang justru dialihkan kepada ahli waris tanpa disertai dasar hukum yang sah atau perjanjian tertulis.

Masalah semakin kompleks ketika ahli waris berinisiatif untuk menjual tanah agunan sebagai upaya pelunasan utang, namun tidak dapat melakukannya karena sertifikat tanah masih dipegang oleh PT yang bekerjasama dengan KUD sebagai jaminan kredit. Tanpa adanya akses terhadap sertifikat tersebut, ahli waris berada dalam posisi yang sulit karena tidak dapat menyelesaikan utang namun tetap diminta untuk melunasinya.

Situasi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas legalitas dan keadilan dalam hukum perdata. Dalam hukum kontrak, keberlakuan suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang secara sah menyetujui isi kontrak tersebut. Jika tidak terdapat klausul tertulis yang menyebutkan bahwa ahli waris turut menanggung utang debitur, maka tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan pemindahan kewajiban tersebut secara otomatis kepada ahli waris.

Dari sisi keadilan sosial, memaksa ahli waris untuk menanggung utang melebihi nilai warisan yang diterima tanpa landasan hukum yang jelas merupakan praktik yang diskriminatif dan merugikan. Ahli waris menjadi korban dari kekaburan hukum dan ketidaktahuan akan hak-haknya. Literasi hukum yang rendah membuat mereka menerima tanggung jawab yang seharusnya bisa mereka tolak secara sah.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan seperti KUD Palapa untuk memperjelas klausul dalam setiap perjanjian kredit, termasuk skenario yang menyangkut kematian debitur. Klausul mengenai keterlibatan ahli waris harus dicantumkan secara eksplisit, agar tidak terjadi penafsiran hukum yang merugikan salah satu pihak. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks pewarisan dan utang masih sangat minim. Lembaga hukum, organisasi profesi, dan aparat desa perlu mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan implikasi hukum dalam menerima atau menolak warisan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan warisan, dan tidak terjerat dalam kewajiban yang tidak menjadi tanggung jawabnya secara hukum. Di sisi lain, lembaga keuangan juga bisa menjaga kredibilitasnya dengan tidak melanggar asas-asas hukum yang berlaku.

Sebagai solusi praktis, setiap ahli waris yang berhadapan dengan utang pewaris sebaiknya mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk

menyatakan sikap menerima atau menolak warisan. Ini merupakan prosedur yang diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdara, dan dapat melindungi ahli waris dari tuntutan di kemudian hari.

Dalam konteks hukum Islam, jika ahli waris memilih untuk melunasi utang pewaris yang tidak tertutupi oleh harta peninggalan, maka hal itu dihargai sebagai bentuk *tabarru'* atau kebaikan pribadi. Tindakan ini bukan kewajiban, tetapi sangat dianjurkan sebagai amal sosial dan solidaritas antar keluarga.

Namun demikian, hukum tetap harus menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan utang dan warisan. Prinsip legalitas, keadilan, dan transparansi harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang merugikan pihak yang lebih lemah. Dengan merujuk pada kasus KUD Palapa, sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap prosedur kredit dan pewarisan. Perlunya regulasi internal yang jelas, edukasi hukum kepada nasabah dan ahli waris, serta kolaborasi dengan pihak hukum untuk menegakkan prinsip keadilan, adalah langkah strategis dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berlandaskan hukum.

Dalam menata ulang sistem pembebanan utang pewaris kepada ahli waris, penulis memandang bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang fundamental sangatlah mendesak, khususnya asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, serta asas keadilan (*equity*), yang menuntut

agar setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional. Tidak dapat dibenarkan jika ahli waris dipaksa memikul tanggung jawab atas utang pewaris tanpa adanya dasar hukum yang jelas, terlebih ketika utang tersebut tidak pernah mereka sepakati atau ketahui sebelumnya. Ketidakpastian hukum dalam hal ini justru dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan yang merugikan pihak yang seharusnya dilindungi, yakni ahli waris.

Begitu pula dengan perlindungan hak ahli waris, yang dalam hukum perdata diatur melalui pilihan menerima secara murni, menerima dengan hak inventarisasi, atau menolak warisan sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUHPerduta. Dalam konteks hukum Islam, prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta menjadi dasar bahwa utang pewaris hanya dibebankan sebatas nilai warisan yang ditinggalkan. Hal ini selaras dengan nilai *ta'awun* atau tolong-menolong yang mengedepankan kerelaan, bukan paksaan, dalam menyelesaikan utang pewaris.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua sistem hukum tersebut, maka dapat dibentuk tata kelola pewarisan yang tidak hanya memenuhi unsur legalitas formal, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substansial. Hukum harus menjadi alat yang memberi perlindungan, bukan sumber ketidakpastian dan penderitaan baru bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebab, seperti diungkapkan dalam adagium klasik *fiat justitia ruat caelum* yang berarti biarlah keadilan ditegakkan walau langit runtuh, dalam hal ini keadilan tidak boleh dikorbankan hanya karena ketidaktahuan atau

ketidaksiapan administrasi. Dalam hal ini, penulis menegaskan pentingnya pembaharuan sistem, edukasi hukum, dan kesadaran bersama agar kasus-kasus serupa tidak terulang kembali, dan setiap ahli waris dapat menjalani proses pewarisan dengan tenang, adil, dan bermartabat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Utang yang ditinggalkan oleh debitur tidak hilang dengan kematiannya, tetapi beralih menjadi bagian dari beban warisan yang harus diselesaikan. Dalam pandangan hukum perdata, utang merupakan unsur pasiva dalam harta peninggalan dan tetap harus diperhitungkan sebelum warisan dibagi. Namun, keberlakuan utang terhadap ahli waris tidak bersifat mutlak, karena ahli waris memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap warisan tersebut menerima sepenuhnya, menerima dengan hak istimewa, atau menolak sepenuhnya. Sementara itu, dalam hukum Islam, penyelesaian utang menjadi prioritas utama sebelum harta diwariskan, tetapi kewajiban ahli waris untuk melunasi utang hanya sebatas pada nilai warisan yang diterima. Hal ini menegaskan bahwa pada prinsipnya, keberadaan utang tetap harus dihormati sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum, namun tidak dapat dibebankan secara sepihak kepada ahli waris tanpa memperhatikan hukum yang mengatur.
2. Dalam praktik pelunasan utang pada KUD Palapa, ahli waris kerap kali dibebani secara langsung untuk melanjutkan pembayaran utang debitur yang telah meninggal, tanpa diberikan ruang untuk menyatakan sikap secara hukum. Sistem pemotongan hasil panen dari tanah agunan menjadi

mekanisme yang berjalan tanpa didasari oleh perjanjian tertulis yang jelas dan legal. Pada KUD Palapa praktik perjanjian kreditnya tidak jelas, tidak ditunjukkan adanya penjelasan dalam pembuatan perjanjian dan para ahli waris hanya mendapatkan sisa dari uang hasil panen setelah dipotong oleh pihak KUD. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak untuk menolak warisan atau menerima dengan syarat tertentu. Praktik ini tidak sejalan dengan KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya dan dalam hukum Islam pun, beban tanggung jawab utang tidak boleh melebihi nilai harta yang diwariskan.

B. Saran

1. Di KUD Palapa seharusnya dibuat perjanjian secara tertulis tidak hanya diberikan kuitansi saja. Hal itu dilakukan agar mempermudah ahli waris dalam pemenuhan kewajibannya dan menentukan sikap apakah akan melunasi utang atau tidak. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dan kreditur, perlu dilakukan penguatan edukasi hukum mengenai hak opsi waris sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Sosialisasi ini penting dilakukan tidak hanya oleh aparat hukum, tetapi juga oleh lembaga keuangan dan pemerintah desa agar masyarakat memahami bahwa mereka memiliki pilihan hukum yang sah dalam menerima atau menolak warisan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil keputusan atas warisan secara sadar, tanpa tekanan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Langkah ini akan mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih adil dan memperkuat penghormatan terhadap prinsip keadilan dalam pewarisan utang.
2. Dalam konteks pengelolaan utang di KUD Palapa, sangat penting bagi pihak koperasi untuk mulai menerapkan praktik administrasi yang transparan dan berbasis hukum, terutama dalam hal dokumentasi perjanjian kredit. Setiap transaksi kredit seharusnya disertai dengan perjanjian tertulis beserta jaminan tertulis yang tidak hanya melibatkan debitur, tetapi juga mengatur secara jelas posisi hukum ahli waris jika

debitur meninggal. Perjanjian tertulis dibuat agar jelas utang dan jaminannya, tidak sebatas hanya kuitansi saja. Jika tidak ada perjanjian tertulis maka akan susah untuk melakukan eksekusi terkait utang tersebut. Maka perjanjian tertulis ini untuk memperjelas kedudukan utang dan jaminannya. KUD juga perlu menyediakan mekanisme pengajuan keberatan atau klarifikasi bagi ahli waris sebelum pelaksanaan pemotongan hasil panen berlangsung. Selain itu, pendampingan hukum berbasis komunitas dapat menjadi jembatan antara koperasi dan masyarakat dalam membangun kesepahaman hukum yang adil dan berimbang dan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan rakyat yang taat hukum dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Adi, Silistiyono, *Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, 2006
- Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Dan Gadai*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983
- Ali, Mirza Mar', Dkk, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan Oleh Pengadilan*, Padjajaran Law Review, Vol 10 No 1, 2022
- Andriani, Dwi Evanti. *Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa*, UNES Law Review, Vol 6 No 2, 2023
- Angelia, Nedia Martha, Dkk, *Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Gavernance Sesuai Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, No 11, 2023
- Angelia, Novita Mayasari, dkk, *Analisis Tanggung Jawab Hukum Administrasi Negara Dalam Penanganan Korupsi Di Sektor Public*, Jurnal Hukum Dan Social Politi, Vol 2 No 3, Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, 2024

- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditur Dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Assyafira, Gisca Nur, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Social Islam, Vol 8 No 1, 2020
- Danovand, Calvin, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi Di Pt. Bank Nagari Cabang Utama)*, Tesis disampaikan pada Program Magister Kenotariatan Universits Andalas, Padang, 2023
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dewi, Ratih Mustika, Dkk, *Analisis Terhadap Sengkra Pembagian Hak Waris Karena Adanya Hutang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Social, Vol 1 No 3, 2022
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Gunawan, Liabrintika Oktaviani, Dkk, *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2021

- Halim, Ricky. *Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampong Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2019)
- Hamdani dan Ilyas Yunus, *Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap utang Pewaris Menurut Huku Isalam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa , Vol 3 No 2, 2019
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Handoko, Priyo, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengamanan Kredit*, Jember: Center For Society Studies, 2006
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996
- Hay, Marhaenis Abdul, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Pradnya Paramita, 1975
- Hidayat, Nurman. *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, 2014
- Hidayat, Yulia, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*, Tesis disampaikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2010
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- HS, Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ibrahim, Johanes, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004
- Iskandar, Agus, *Penerapan Prinsip 5C's Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Dasar Prinsip Kehati-Hatian*, Pranata Hukum, Vol 3 No 2, 2008
- Istanto, F. Soegeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan Uaj, 1994
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, 2008
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001
- Kuspraningrum, Emilda, *Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Universitas Mulawarman
- Leonita, Elizabeth Karina, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Jaminan Melalui Lelang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan*

- Undang-Undang Lelang (Studi Kasus Lelang Gedung Aspac Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional)*, Universitas Indonesia, Depok, 2010
- Lubis, T. H, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Sosek: Jurnal Social Dan Ekonomi Vol 2 No 3, 2021
- Nadriana, Lenny, Eman Suparman, *Tanggung Jawab Ahli Waris Dari Penjamin Pada Perusahaan Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No 3 Vol 24, Juli 2017
- Negara, Cakra Purba, Dkk, *Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang*, Vol 9 No 2, 2022
- Maiyoril, Cisilian. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia*, jurnal karya ilmiah multidisiplin, vol 4 no 1, 2024
- Maruatun, Dika Ratu, Dkk , *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*, Amandemen, Vol 1 No 3, Juli 2024
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti, 1986
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004
- Nurbani, Salim, Erlies Septiani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Nurhaliza, dkk, *Penyelesaian Sengketa Akibat Ketidakmampuan Ahli Waris Dalam Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Menurut Perspektif*

- Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kutabalang Kabupaten Bireuen),
Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol VII No 4, 2024*
- Palayukan, Yayu, Dkk, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan
Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol
9 No 4, 2021*
- Parinussa, Weldo, *Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan
Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 1 2020*
- Permana, Hendra Dwi, *Administrative Responsibility (Study Tentang Tanggung
Jawab Administrative Terkait Upaya Peencanaan Pengembangan Jalan Umum
Di Kota Surabaya), Universitas Airlangga, Surabaya, 2017*
- Putra, Cok Gde Agung Santika, Dkk, *Pelatihan Tanggung Jawab Hukum Dalam
Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia, Universitas
Warmadewa, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 5 No 1, 2024*
- Putra, Bayu Setiawan Hendri, Arief Suryono, *Kedudukan Sertipikat Atas Tanah
Sebagai Jaminan Kebendaan Berdasarkan undang-Undang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Jurnal Privat
Law, Vol VIII No 1, 2020*
- Pradana, Muhammad Daffra Risky, Dkk, *Pertanggungjawaban Perdata Debitur
Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan, Jurnal Vol 1 No, 2
Universitas Wijaya Putra, 2023*

- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Pricillia, Luh Mas Putri, *Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Social*, Jurnal Kertha Semaya, No 6, Bali: Universitas Udayana, 2018
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Jakarta: Sumur Bandung, 1983
- Purwaningsih, Sri Budi, *Hukum Jaminan Dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Umisda Press: Sidoarjo, 2021
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni, Maktabah Al Qahiroh*, Juz 5, 1388H/1968M
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985
- Rahayu, Fitri, Dkk, *Perkembangan Kartu Kredit Di Indonesia*, Jurnal Manajemen, Vol 1 No 1, 2011
- Rosari, Presti. *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara Pt. Pln (Persero) Dengan Pelanggan Dalam Hal Terjadi Perubahan Pemilik Bangunan / Persil Studi Kasus Pt. Pln (Persero) Distribusi Jateng - Diy Area Pelayanan Dan Jaringan Semarang*, Thesis, Semarang: universitas Diponegoro, 2005
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Salamba, Pratini, *Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata, Lex Administratum*, Vol V No 6, Agustus, 2017
- Satrio, J, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: Alumni, 2004

- Sahia, Zahra, *Ketidakmampuan Ahli Waris Membayarkan Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023
- Sahja, Zahra, *Ketidakmampuan Ahli Waris Membayarkan Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Dalam Tujuan Hukum Islam*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023
- Saputra, Mochammad Iqbal, Gunawan Djajaputera, *Tanggungjawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 9 No 4, 2024
- Santina, Rizki Ocha, *Analisis Peran Orangtua Dalam Mengatasi Perilaku Sibling Rivaly Anak Usia Dini*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 2 No 1, 2021
- Sembiring, Sentosa, *Arti Penting Jaminan Dalam Pemberian Kredit Dalam Transaksi Bisnis Perbankan*, Gloria Juris, Vol 7 No 1, Januari, 2007
- Sitompul, Risma Wati, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnalrectum, Vol 4 No 1, Januari 2022
- Simbala, Yumi, Meiske Mandey, *Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Lex Administratum, Vol X No 1, Januari-Maret, 2022
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000

- Sholehudin, Muhammad Arsono, Dkk, *Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam*, Hukum Perdata Dan Hukum Adat, Dinamika, Vol 31 No 1, 2025
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjannian Kredit Bank*, Jakarta: Institute Banker Indonesia, 1993
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hokum Adat*, Jakarta: Penernitan Universitas, 1996
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana 2021
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1992
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasal, 2002
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prandya Paramita, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Sulistyo, Chavia Zagita Putri, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam*, Skripsi Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025
- Suriman, Laurentino Geriladija Paleng, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Kepada Anak Dari Pasangan Berbeda Ibu Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang*, Lex Privatum Vol IX No 11, 2021
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013

- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta: Bandung, 2005
- Suyanto, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dagmatik Dan Praktik Hukum*, Cv, Mandar Maju: Bandung, 2012
- Tiodor, Patricia Caroline, Dkk, *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*, Jurnal Krisna Law, Vol 5 No 1, 2023
- Triwulan Titik, dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010
- Triani, Ni Komang Evic, Dkk, *Pewarisan Hak Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3 No 1, 2021
- Umboh, Arnando, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia*, lex privatum, vol VI no 6, 2018
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Walidin,W, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* , Ftk Ar-Raniry Press, 2015
- Wahbah Al-Zuahaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al- Aqidah Wa Al- Syar.Iyyah Wa Al-Manhaj*, Juz 3, Beirut: Daar Al Fikr Al Mu'asir, 1998
- Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

- Wihandriati, *Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Meninggalnya Debitur Sebelum Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik*, Justisi, Vol 9 No 1, 2023
- Wati, Ni Putu Purnama Dkk, *Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia*, Jurnal Konstuksi Hukum, Vol 2 No 1, 2021
- Wawuru, Marinu, *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Journall Pendidikan Tambusai, Vol 7 No 1, 2023
- Yhuwana, Cynthia Ayu, *Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2022
- Zaman, Mariam Darus Badrul, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

Undang-Undang:

KUH Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Webside:

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses
pada tanggal 7 Juni 2024

[https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-
kredit/?lang=id#:~:text=Berdasarkan%20hukum%20yang%20berlaku%20diK
UHPerdata%20yang%20mengatur%20secara%20khusus](https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id#:~:text=Berdasarkan%20hukum%20yang%20berlaku%20diKUHPerdata%20yang%20mengatur%20secara%20khusus), diakses pada
tanggal 22 Desember 2024

[https://pina.id/artikel/detail/apakah-ahli-waris-wajib-membayar-utang-pewaris-
i7recgaurl9](https://pina.id/artikel/detail/apakah-ahli-waris-wajib-membayar-utang-pewaris-i7recgaurl9), diakses pada tanggal 10 Maret 2025

Wawancara:

Wawancara Dengan Bapak Sugino, Di Desa Muara Bahan Kabupaten Kuantan
Singing, Kecamatan Singing Hilir, Provinsi Riau

